

**EFEKTIVITAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERAWATAN  
TAHANAN GUNA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI  
MANUSIA PADA SAT TAHTI POLRESTA PATI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu ( S-1 ) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**MASKURI**

**30302300270**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2026**

**EFEKTIVITAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERAWATAN  
TAHANAN GUNA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI  
MANUSIA PADA SAT TAHTI POLRESTA PATI**



Diajukan oleh :

**MASKURI**

**30302300270**

Telah Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing,

Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH

NIDN : 060112860

Tanggal,.....

**EFEKTIVITAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERAWATAN  
TAHANAN GUNA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI  
MANUSIA PADA SAT TAHTI POLRESTA PATI**

**MASKURI**

**30302300270**


Telah dipertahankan di depan tim penguji  
Pada tanggal,  
Dan dinyatakan telah memenuhi  
syarat dan lulus Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum  
NIDN. 0606126501

Anggota,



Rizki Adi Pinandito, S.H, M.H  
NIDN. 0619109001

Anggota,



Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H  
NIDN. 060112860

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**  
NIDN. 062.0046.701

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

*"Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya." (Mahatma Gandhi)*

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Civitas Akademisi UNISSULA.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : MASKURI

Nim 30302300270

Karya ilmiah skripsi berjudul;

Efektivitas Standar Operasional Prosedur Perawatan Tahanan Guna Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sat Tahti Polresta Pati

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7/2 2026



**MASKURI**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASKURI  
NIM : 30302300270  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

Efektivitas Standar Operasional Prosedur Perawatan Tahanan Guna Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sat Tahti Polresta Pati

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27/2 2026  
Yang menyatakan,



MASKURI

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Efektivitas Standar Operasional Prosedur Perawatan Tahanan Guna Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sat Tahti Polresta Pati". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Teman-teman angkatan 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Moto dan Persembahan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian .....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi .....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi .....	ix
Abstrak .....	xi
<i>Abstract</i> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi .....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
A. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum .....	19
B. Tinjauan Tentang Standar Operasional Tahanan .....	22
C. Tinjauan Tentang Prosedur Perawatan Tahanan .....	25
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia .....	28
a. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	28
b. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia .....	33
c. Perlindungan Hak Asasi Manusia .....	38
E. Tinjauan Tentang Sat Tahti Polresta Pati .....	41
F. Perawatan Tahanan Guna Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perpektif Islam.....	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Efektivitas Standar Operasional Prosedur Perawatan Tahanan Guna Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sat Tahti Polresta Pati .....	47
B. Kendala Dalam Menjalankan Standar Operasional Prosedur Perawatan Tahanan Guna Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sat Tahti Polresta Pati Dan Solusinya .....	74
BAB IV PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	118
DAFTAR PUSTAKA .....	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, termasuk tahanan di Kepolisian Resor Kota Pati. Pelaksanaan perawatan tahanan harus sesuai standar operasional prosedur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, serta keamanan. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas standar operasional prosedur perawatan tahanan guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia pada Sat Tahti Polresta Pati dan untuk mengetahui kendala dalam menjalankan standar operasional prosedur perawatan tahanan guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia pada Sat Tahti Polresta Pati dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis ini bersifat deskriptif analitis untuk mengkaji implementasi standar operasional prosedur perawatan tahanan di Polresta Pati. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder berasal dari studi literatur hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif guna menyimpulkan efektivitas perlindungan hak asasi manusia di lapangan.

Hasil penelitiannya adalah efektivitas standar operasional prosedur perawatan tahanan guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia pada Sat Tahti Polresta Pati. Implementasi pedoman teknis merupakan fondasi utama menjamin profesionalisme dan kepastian hukum bagi setiap individu. Fokus utama mencakup pemeriksaan kesehatan rutin sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 serta pemeliharaan kebersihan lingkungan rutan guna menjaga martabat kemanusiaan. Pengawasan keamanan yang ketat dan profesional bertujuan mencegah kekerasan serta menjamin keselamatan fisik sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Negara republik Indonesia dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Prosedur besuk dijalankan secara transparan untuk memenuhi hak komunikasi keluarga. Sinergi perawatan fisik dan yuridis memastikan masa penahanan sesuai aturan tanpa pelanggaran administrative dan kendala dalam menjalankan standar operasional prosedur perawatan tahanan guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia pada Sat Tahti Polresta Pati dan solusinya. Kendala utama berupa kelebihan kapasitas sel yang menghambat hak atas ruang gerak dan kesehatan sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, keterbatasan personel dan tenaga medis menyulitkan pengawasan serta pemenuhan hak kesehatan berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Risiko keamanan seperti percobaan bunuh diri juga menjadi tantangan serius. Solusi yang dilakukan meliputi optimalisasi pengawasan rutin, perbaikan sanitasi, penguatan kerjasama medis dengan Seksi Kedokteran Kesehatan, serta peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan hak asasi manusia dan penerapan keadilan restoratif.

*Kata Kunci : Efektivitas, Hak Asasi Manusia, Perawatan Tahanan, Standar Operasional Prosedur.*

## **ABSTRACT**

*The Indonesian state as a legal state mandates the protection of human rights for every citizen, including detainees at the Pati City Resort Police. The implementation of detainee care must comply with standard operating procedures based on the Indonesian National Police Chief Regulation Number 4 of 2015. This includes fulfilling basic needs, health, and security. The research objective is to determine the effectiveness of standard operating procedures for detainee care to realize human rights protection at the Pati City Resort Police Care and Evidence Unit and to identify obstacles in implementing standard operating procedures for detainee care to realize human rights protection at the Pati City Resort Police Care and Evidence Unit along with the solutions.*

*This research uses a socio-juridical approach with a descriptive-analytical nature to examine the implementation of standard operating procedures for detainee care at the Pati City Resort Police. Primary data were obtained through interviews and observations, while secondary data originated from legal literature studies. All data were analyzed qualitatively to conclude the effectiveness of human rights protection in the field.*

*The research result is the effectiveness of standard operating procedures for detainee care to realize human rights protection at the Pati City Resort Police Care and Evidence Unit. The implementation of technical guidelines is the main foundation for ensuring professionalism and legal certainty for every individual. The main focus includes routine health checks according to Law Number 20 of 2025 and maintaining the cleanliness of the detention environment to uphold human dignity. Strict and professional security supervision aims to prevent violence and ensure physical safety according to the Indonesian National Police Chief Regulation Number 4 of 2015 concerning Detainee Care within the Indonesian National Police Environment and Law Number 1 of 2023. Visitation procedures are conducted transparently to fulfill family communication rights. Synergy between physical and juridical care ensures the detention period follows rules without administrative violations and obstacles in implementing standard operating procedures for detainee care to realize human rights protection at the Pati City Resort Police Care and Evidence Unit along with the solutions.*

*The main obstacle is cell overcapacity which hampers the right to movement and health according to Article 52 of Law Number 1 of 2023. Additionally, limited personnel and medical staff complicate supervision and the fulfillment of health rights based on Article 142 of Law Number 20 of 2025. Security risks such as suicide attempts also pose serious challenges. Solutions implemented include optimizing routine supervision, improving sanitation, strengthening medical cooperation with the Health and Medicine Section, as well as increasing officer capacity through human rights training and the application of restorative justice.*

*Keywords: Effectiveness, Human Rights, Detainee Care, Standard Operating Procedures.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konsisten memperkuat posisinya sebagai negara hukum dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi dasar yang tidak tergoyahkan. Landasan konstitusional mengenai prinsip ini tertuang secara tegas dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan konsekuensi yuridis bahwa seluruh elemen bangsa wajib tunduk pada aturan yang berlaku tanpa adanya pengecualian. Implementasi supremasi hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan individu selalu selaras dengan norma tertulis. Tidak ada satu pun warga negara yang memiliki kekebalan hukum dalam sistem pemerintahan ini, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara merata bagi seluruh masyarakat dari berbagai lapisan sosial di wilayah kedaulatan Indonesia<sup>1</sup>.

Eksistensi hukum dalam kehidupan bermasyarakat sering kali dianggap sebagai sebuah struktur yang bersifat abstrak karena kehadirannya tidak dapat disentuh secara fisik. Meskipun demikian, peran perangkat norma ini sangat krusial dalam mengatur pola interaksi manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kepentingan beragam. Perselisihan antarindividu sering kali muncul akibat perbedaan kebutuhan, sehingga aturan hukum hadir sebagai instrumen

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 42

penyeimbang antara hak dan kewajiban. Melalui sistem yang tertata ini, ketenteraman serta stabilitas dalam dinamika sosial dapat senantiasa terjaga dengan baik. Tujuan utama dari bekerjanya hukum adalah menciptakan harmoni yang berkelanjutan agar seluruh anggota masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai tanpa adanya konflik kepentingan yang bersifat merusak lingkungan.

Hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum nasional yang secara sistematis kodifikasinya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bidang ini memiliki kedudukan yang sangat unik dibandingkan dengan hukum perdata maupun hukum tata negara karena memiliki sanksi yang bersifat memaksa. Fungsi umum dari hukum pidana adalah menjamin kepastian hukum dan ketertiban bagi seluruh warga negara secara menyeluruh. Selain itu, fungsi khusus yang dikenal dengan istilah *Rechtsguterschutz* bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan hukum individu dari segala perbuatan yang melawan aturan. Sanksi dalam ranah pidana cenderung jauh lebih berat karena sering kali berkaitan langsung dengan perampasan kemerdekaan manusia demi menegakkan keadilan sejati di Indonesia<sup>2</sup>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 15

masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tugas tersebut mencakup kewenangan melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Pelaksanaan wewenang penahanan ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran terhadap harkat serta martabat manusia yang sedang berada dalam masa perampasan kemerdekaan sementara di dalam ruang tahanan kepolisian.

Tahanan didefinisikan sebagai status seseorang yang ditempatkan pada tempat tertentu dalam menjalani proses peradilan, sehingga diperlukan perawatan tahanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perawatan tahanan di lingkungan kepolisian merupakan salah satu bentuk implementasi dari kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia bagi individu yang kehilangan kemerdekaannya. Fokus utama dalam perawatan ini meliputi pemberian pelayanan dasar, pengawasan keamanan, serta pembinaan agar kondisi fisik dan mental tahanan tetap terjaga dengan baik selama berada di bawah kewenangan pihak kepolisian sebelum proses hukum berlanjut ke tahap persidangan<sup>3</sup>.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi landasan hukum utama dalam teknis pengurusan tahanan. Peraturan tersebut disusun untuk

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, Hlm. 21

menggantikan aturan lama yang dianggap sudah tidak memadai lagi dalam menampung perkembangan kebutuhan organisasi serta tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme kepolisian. Implementasi dari peraturan ini sangat krusial bagi setiap satuan di kepolisian, termasuk pada tingkat kepolisian resor, agar tercipta standar pelayanan yang seragam dan akuntabel dalam menangani individu yang sedang ditahan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.

Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Pati memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola perawatan tahanan agar selaras dengan mandat yang diberikan oleh peraturan kapolri tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh satuan ini mencakup berbagai aspek mulai dari penerimaan tahanan, pemenuhan kebutuhan pangan, hingga jaminan kesehatan selama masa penahanan berlangsung. Standar operasional prosedur menjadi instrumen penting guna memastikan bahwa setiap petugas menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan secara formal<sup>4</sup>. Efektivitas dari standar operasional prosedur tersebut akan menentukan sejauh mana perlindungan hak asasi manusia dapat diwujudkan secara nyata di lapangan.

Pelayanan dasar terhadap tahanan meliputi penyediaan makanan dan minuman dengan jadwal serta porsi yang sudah ditentukan untuk menjaga kelangsungan hidup para tahanan. Selain kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan berkala juga wajib diberikan apabila terdapat keluhan medis atau masalah kesehatan lainnya yang dialami oleh

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm. 88

tahanan selama berada dalam ruang tahanan. Hak mendapatkan pelayanan medis ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dihilangkan meskipun seseorang sedang kehilangan kemerdekaannya karena diduga melakukan tindak pidana. Petugas medis harus siap sedia untuk melakukan pemeriksaan awal maupun penanganan darurat jika kondisi mendesak.

Pembinaan kerohanian dan jasmani bagi tahanan juga menjadi bagian integral dalam standar operasional prosedur perawatan tahanan di lingkungan kepolisian republik indonesia. Kegiatan ibadah dan olahraga bertujuan untuk menjaga keseimbangan kesehatan mental serta fisik tahanan agar mereka tidak mengalami depresi selama menjalani masa penahanan yang penuh tekanan. Penyelenggaraan kegiatan ini harus diatur secara tertib agar tidak mengganggu sistem keamanan ruang tahanan namun tetap memberikan ruang bagi pemenuhan hak spiritual individu. Kesejahteraan psikologis tahanan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses penyidikan karena tahanan yang sehat cenderung lebih kooperatif dalam memberikan keterangan kepada penyidik<sup>5</sup>.

Hak untuk mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga atau penasihat hukum diatur dengan tata cara tertentu guna menjaga ketertiban dan keamanan di area tahanan. Pengunjung wajib mengikuti prosedur pemeriksaan barang bawaan serta mengisi buku tamu sebelum diberikan izin untuk menemui tahanan pada jam yang telah ditentukan. Standar operasional prosedur ini dirancang untuk mencegah masuknya

---

<sup>5</sup> Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 54

barang-barang terlarang seperti narkoba atau senjata tajam yang dapat membahayakan keselamatan tahanan maupun petugas jaga. Transparansi dalam pelaksanaan jam besuk menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh polres pati kepada masyarakat luas.

Penjagaan dan pengawasan fisik secara periodik merupakan kewajiban utama bagi setiap petugas jaga tahanan untuk memastikan kondisi ruang tahanan tetap aman. Petugas harus melaksanakan jadwal piket secara disiplin serta melaporkan setiap kondisi yang tidak normal kepada atasan secara cepat dan akurat. Pengawasan yang ketat bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan antar tahanan maupun upaya pelarian yang dapat menghambat proses peradilan pidana. Efektivitas pengawasan ini sangat bergantung pada rasio jumlah petugas dengan jumlah tahanan serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti kamera pengawas di setiap sudut ruangan<sup>6</sup>.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia menuntut agar setiap tahanan bebas dari segala bentuk penyiksaan, intimidasi, maupun perbuatan tidak manusiawi yang merendahkan martabat. Aparat penegak hukum dilarang keras melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun guna mengejar pengakuan dari tersangka yang sedang ditahan. Penegakan disiplin internal kepolisian menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa standar operasional prosedur tidak hanya menjadi dokumen formalitas belaka di atas kertas. Pelanggaran terhadap hak

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, Hlm. 30

asasi manusia oleh oknum petugas dapat merusak citra institusi kepolisian serta menimbulkan tuntutan hukum dari pihak keluarga korban.

Tantangan yang dihadapi oleh Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Pati dalam menerapkan standar operasional prosedur seringkali berkaitan dengan masalah kelebihan kapasitas ruang tahanan. Kondisi ruang tahanan yang terlalu penuh dapat memicu timbulnya berbagai masalah kesehatan serta kerawanan gangguan keamanan di dalam sel. Overkapasitas juga mempersulit petugas dalam memberikan pelayanan dasar secara maksimal sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dalam peraturan kapolri nomor 4 tahun 2015. Diperlukan evaluasi mendalam mengenai bagaimana standar operasional prosedur tersebut tetap dapat dijalankan secara efektif di tengah keterbatasan fasilitas yang tersedia<sup>7</sup>.

Faktor sumber daya manusia juga memegang peranan vital dalam efektivitas pelaksanaan standar operasional prosedur perawatan tahanan di setiap tingkat kepolisian daerah maupun resor. Petugas jaga harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia serta prosedur teknis pengamanan tahanan yang benar. Pelatihan dan sosialisasi secara berkelanjutan sangat diperlukan agar setiap anggota kepolisian memiliki standar kompetensi yang sama dalam menghadapi berbagai situasi di ruang tahanan. Kurangnya pemahaman petugas terhadap aspek hukum dapat berpotensi

---

<sup>7</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 11

menimbulkan kelalaian yang berujung pada terjadinya pelanggaran hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap tahanan.

Keberadaan standar operasional prosedur bertujuan untuk menjamin proses perawatan tahanan berjalan secara tertib, aman, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian sangat bergantung pada sejauh mana prosedur yang telah dibuat dipatuhi secara konsisten oleh seluruh personel yang bertugas. Tanpa adanya kepatuhan yang tinggi terhadap standar operasional prosedur, maka risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang akan semakin besar dan dapat merugikan kepentingan hukum para tahanan. Penelitian mengenai efektivitas prosedur ini menjadi sangat relevan untuk melihat kesenjangan antara aturan normatif dengan kenyataan praktis.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi nantinya dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah *Efektivitas Standar Operasional Prosedur Perawatan Tahanan Guna Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Sat Tahti Polresta Pati*.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana efektivitas standar operasional prosedur perawatan tahanan guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia pada Sat Tahti Polresta Pati?

- b. Apa saja yang menjadi kendala dalam menjalankan standar operasional prosedur perawatan tahanan guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia pada Sat Tahti Polresta Pati dan solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas standar operasional prosedur perawatan tahanan guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia pada Sat Tahti Polresta Pati.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam menjalankan standar operasional prosedur perawatan tahanan guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia pada Sat Tahti Polresta Pati dan solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dengan pokok permasalahan juga tujuan dari penelitian sendiri, maka dapat di kemukakan adanya manfaat dalam penulisan karya ilmiah antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
  - a) Penulisan ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran bagi kemajuan khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana dan Hukum Hak Asasi Manusia, terutama dalam menganalisis penerapan standar teknis pengamanan yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan harkat martabat manusia bagi mereka yang sedang dirampas kemerdekaannya.

b) Temuan dalam penelitian ini diproyeksikan dapat memperdalam kajian akademik mengenai urgensi standarisasi manajemen perawatan tahanan di kepolisian, sehingga mampu menjadi landasan referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik mengkaji lebih jauh mengenai reformasi sistem penahanan dan penguatan instrumen perlindungan hak-hak tahanan dalam sistem peradilan pidana.

b. Manfaat Praktis

- a) Memberikan sajian data yang faktual serta bahan tinjauan kritis terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tahanan dan Barang Bukti, sehingga dapat menjadi instrumen perbaikan untuk meningkatkan kualitas perlakuan terhadap tahanan yang lebih manusiawi sekaligus memperkuat wibawa institusi Kepolisian Resor Pati.
- b) Menjadi bahan pertimbangan strategis bagi pengambil kebijakan di tingkat kepolisian dalam menyusun serta menyempurnakan mekanisme teknis perawatan tahanan agar lebih sistematis, aman, dan sepenuhnya patuh pada aturan hukum yang menjamin hak dasar para tahanan.
- c) Memberikan literasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur formal serta hak-hak konstitusional yang tetap dimiliki oleh seorang tersangka selama berada di ruang tahanan, guna memastikan terciptanya kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum yang adil dan transparan.

## E. Terminologi

- a. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan hasil yang maksimal. Pengukuran efektivitas dalam ranah hukum seringkali dikaitkan dengan kemampuan sebuah aturan untuk mengubah perilaku masyarakat atau aparat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kesesuaian antara rencana awal dengan kenyataan<sup>8</sup>.
- b. Standar operasional merupakan sekumpulan instruksi tertulis yang dibuat secara sistematis untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi. Pedoman baku ini berfungsi untuk meminimalkan kesalahan manusia serta menjaga konsistensi kinerja setiap anggota di lapangan. Setiap tahapan kegiatan harus memiliki acuan yang jelas agar akuntabilitas dan profesionalisme instansi tetap terjaga dengan baik<sup>9</sup>.
- c. Prosedur adalah rangkaian urutan tindakan yang harus ditempuh secara kronologis untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau pekerjaan tertentu dalam sebuah instansi. Penerapan prosedur yang ketat bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi serta menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petugas. Langkah demi langkah dalam setiap proses harus ditaati sepenuhnya guna menjamin kepastian hukum bagi subjek.

---

<sup>8</sup> Widodo Ekatjahjana, 2015, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi*, Nomosleca, Jakarta, Hlm. 27

<sup>9</sup> Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, Hlm. 95

- d. Perawatan merupakan segala bentuk upaya pelayanan, pemeliharaan, serta perlindungan yang diberikan kepada seseorang guna menjaga kondisi fisik maupun psikologisnya tetap stabil. Ruang lingkup perawatan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pembinaan mental secara berkelanjutan. Tindakan ini merupakan kewajiban negara untuk menjamin kelangsungan hidup setiap individu yang sedang dalam masa penahanan<sup>10</sup>.
- e. Tahanan adalah subjek hukum yang kemerdekaannya dirampas untuk sementara waktu dan ditempatkan pada lokasi tertentu guna kepentingan proses peradilan pidana. Status penahanan bukan berarti menghilangkan hak-hak dasar yang dimiliki oleh individu tersebut sebagai manusia. Penempatan tahanan harus memperhatikan aspek keamanan, keadilan, serta harkat martabat manusia sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini<sup>11</sup>.
- f. Perlindungan merupakan usaha untuk memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak subjek hukum agar terhindar dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi. Negara wajib hadir untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang yang merugikan individu selama proses hukum berlangsung. Mekanisme perlindungan hukum menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan universal<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, 2013, *Teori Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 50

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2014, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 8

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Universitas Airlangga, Surabaya, Hlm. 12

- g. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap diri manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini bersifat universal dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun oleh siapapun. Penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi indikator utama keberhasilan penegakan hukum di negara demokrasi<sup>13</sup>.
- h. Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polresta Pati adalah unit organisasi kepolisian yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan tahanan serta pengamanan barang bukti. Petugas pada satuan ini bertugas menjalankan fungsi perawatan, penjagaan, dan pelayanan terhadap tahanan di tingkat kepolisian resor. Kinerja satuan ini sangat menentukan citra kepolisian dalam melindungi hak dasar.

## **F. Metode Penelitian**

- a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis yang menelaah norma hukum tertulis sebagai landasan teori serta mengamati implementasi praktisnya dalam realitas sosial di lapangan<sup>14</sup>. Fokus utama pendekatan ini adalah membandingkan antara regulasi perawatan tahanan yang bersifat normatif dengan kenyataan perilaku aparat dalam menjalankan tugas pengamanan. Analisis dilakukan guna melihat sejauh mana aturan mengenai

---

<sup>13</sup> Moeljatno, 2009, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 33

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, 2022, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 126

perlindungan hak dasar manusia dipatuhi oleh personel Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polresta Pati.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang diterapkan dalam kajian ini adalah deskriptif analitis dengan tujuan memberikan pemaparan yang rinci mengenai fenomena hukum yang sedang diteliti<sup>15</sup>. Peneliti berupaya menyajikan gambaran yang sistematis mengenai standar operasional prosedur perawatan tahanan serta dampaknya terhadap kondisi pemenuhan hak asasi manusia. Analisis mendalam akan digunakan untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas aturan serta menemukan solusi atas permasalahan yang muncul dalam proses penahanan.

c. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu:

a) Data Primer

Merupakan keterangan yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui interaksi di lokasi penelitian. Sumber ini mencakup hasil wawancara dengan Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti serta petugas jaga di Polres Pati, ditambah dengan hasil pengamatan fisik terhadap kondisi ruang tahanan.

b) Data Sekunder

Merupakan informasi yang didapatkan melalui penelusuran dokumen serta literatur kepustakaan hukum untuk memperkuat

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm, 127

analisis primer. Adapun bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas:

#### 1. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Mencakup buku teks hukum, hasil penelitian ilmiah, jurnal akademik mengenai hak asasi manusia, serta pendapat pakar hukum yang memberikan penjelasan teknis terhadap aturan perundang-undangan<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 192

### 3. Bahan Hukum Tersier

Meliputi alat bantu referensi seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta ensiklopedia hukum yang berfungsi memperjelas istilah-istilah sulit<sup>17</sup>.

#### d. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan internal kepolisian, teori hukum tentang efektivitas, serta referensi akademik yang relevan dengan topik manajemen tahanan.

##### b) Observasi

Dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap rutinitas pelayanan, mekanisme penjagaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar tahanan di Polres Pati.

##### c) Wawancara

Dilakukan melalui dialog mendalam dengan para pemangku kepentingan, termasuk petugas Satuan Tahanan dan Barang Bukti serta perwakilan tahanan guna mendapatkan perspektif mengenai perlindungan hak asasi manusia.

#### e. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resorta Pati, khususnya pada lingkungan Satuan Tahanan dan Barang Bukti. Subjek penelitian ditentukan secara purposif yang meliputi personel kepolisian yang bertugas mengelola tahanan serta individu yang

---

<sup>17</sup> Ibid., Hlm, 192

sedang menjalani masa penahanan sebagai pihak yang merasakan langsung implementasi standar operasional prosedur.

f. Teknik Analisis Data

Proses pengolahan data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menekankan pada pemaknaan data secara naratif dan logis<sup>18</sup>. Peneliti melakukan pengumpulan data, mereduksi informasi yang tidak relevan, menyajikan temuan secara sistematis, hingga merumuskan kesimpulan akhir mengenai efektivitas standar operasional prosedur di Polres Pati. Seluruh rangkaian analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.

**G. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum, Tinjauan Tentang Standar Operasional, Tinjauan Tentang Prosedur Perawatan Tahanan, Tinjauan Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, Tinjauan Tentang Sat Tahti Polresta, Perawatan Tahanan Guna

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 43

Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perpektif Islam.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan efektivitas standar operasional prosedur perawatan tahanan guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia pada Sat Tahti Polresta Pati dan kendala dalam menjalankan standar operasional prosedur perawatan tahanan guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia pada Sat Tahti Polresta Pati dan solusinya.

### BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan sebuah teori mempertimbangkan serta menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam penerapan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Definisi mengenai efektivitas hukum berkaitan erat dengan kenyataan apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut cara tertentu untuk menghindari sanksi norma hukum yang diancamkan. Sanksi tersebut harus benar-benar dilaksanakan apabila syarat-syaratnya terpenuhi agar kepatuhan terhadap aturan tetap terjaga dengan baik sesuai tujuan utama pembentukan norma hukum. Penegakan yang konsisten akan memastikan bahwa setiap aturan yang tertulis dapat berfungsi secara nyata dalam mengatur perilaku setiap individu<sup>19</sup>.

Tujuan pengaturan perundang-undangan sudah pasti dirancang untuk ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk aparat negara tanpa pandang bulu karena semua orang memiliki kedudukan sama. Peraturan yang ada terkadang justru tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal atau dapat dikatakan tidak efektif dalam pelaksanaannya pada kehidupan sehari-hari. Masalah tersebut biasanya disebabkan karena ketidakjelasan peraturan yang bersifat kabur atau kurang tegasnya aparat hukum dalam menegakkan aturan yang berlaku. Masyarakat yang tidak mau menaati peraturan yang

---

<sup>19</sup> Hans Kelsen, 2012, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Konpress, Jakarta, Hlm. 28

ada juga menjadi faktor penghambat yang membuat suatu perundang-undangan menjadi tidak efektif dan kehilangan wibawanya.

Penegakan hukum memerlukan perhatian serius terhadap 3 unsur utama yang harus dijalankan secara seimbang agar menciptakan ketertiban yang ideal. Unsur pertama adalah keadilan yang menuntut para aparat bersikap jujur agar tidak mengakibatkan keresahan dalam lingkungan masyarakat yang berujung pada hilangnya kepercayaan publik. Unsur kedua adalah kemanfaatan yang mengharuskan proses hukum memberikan kegunaan nyata bagi manusia agar stabilitas tetap terjaga dengan baik. Unsur ketiga adalah kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang sehingga seseorang mendapatkan jaminan atas hak mereka. Ketiga unsur tersebut menjadi landasan dasar dalam mengukur keberhasilan suatu sistem hukum.

Keberhasilan atau kegagalan suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor utama yang saling berkaitan erat di dalam sistem kenegaraan yang sedang berjalan. Faktor pertama adalah hukum itu sendiri atau undang-undang, kemudian faktor kedua melibatkan para penegak hukum yang bertugas membentuk maupun menerapkan aturan tersebut secara langsung. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum menjadi faktor ketiga, sedangkan faktor keempat adalah masyarakat atau lingkungan tempat hukum tersebut berlaku<sup>20</sup>. Faktor kelima adalah kebudayaan yang merupakan hasil karya serta cipta manusia dalam

---

<sup>20</sup> Gustav Radbruch, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum dan Teori Hukum*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Jakarta, Hlm. 53

pergaulan hidup yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku saat ini.

Kinerja aparat hukum menjadi komponen sangat penting dalam menentukan efektif tidaknya suatu regulasi karena mereka diharapkan bertindak profesional dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi alat penunjang utama bagi penegak hukum untuk mencapai efektivitas yang diinginkan oleh negara secara menyeluruh. Lingkungan masyarakat perlu diperhatikan secara saksama untuk melihat sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan dengan baik tanpa menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan juga menjadi penghambat besar selain sikap mental dari para aparatur penegak hukum yang bertugas di lapangan<sup>21</sup>.

Efektivitas hukum dalam penelitian ini menitikberatkan pada pengamatan terhadap peraturan perundang-undangan tertulis serta ada atau tidaknya perubahan nyata setelah hukum tersebut diterapkan kepada masyarakat luas. Penulis berpendapat bahwa keberhasilan sebuah aturan tidak hanya bergantung pada teks hukum semata tetapi juga dipengaruhi oleh sinergi antara faktor internal dan eksternal. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan hukum harus segera diatasi agar tujuan keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai sepenuhnya bagi seluruh rakyat. Pemahaman yang mendalam mengenai teori ini memberikan gambaran

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 43

objektif mengenai realita penegakan hukum yang terjadi pada saat ini di dalam lingkungan sosial.

## **B. Tinjauan Tentang Standar Operasional Tahanan**

Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah pedoman instruksi tertulis yang dipergunakan untuk mengelola seluruh aspek operasional di dalam lembaga penahanan secara sistematis dan terukur. Penerapan aturan ini bertujuan guna memastikan bahwa seluruh petugas menjalankan tugas mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Keberadaan dokumen tersebut berfungsi sebagai instrumen pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan wewenang yang dapat merugikan hak asasi para tahanan selama masa penahanan berlangsung. Keseragaman tindakan menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan penjara yang aman, kondusif, serta memenuhi standar pelayanan publik yang berkualitas tinggi<sup>22</sup>.

Proses administrasi penerimaan tahanan baru harus dilakukan berdasarkan mekanisme yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Setiap individu yang masuk wajib diperiksa identitasnya secara mendalam serta dilakukan pengeledahan fisik untuk mencegah masuknya barang terlarang ke dalam sel. Petugas di lapangan dilarang keras melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi dalam bentuk apa pun selama tahapan pemeriksaan awal ini berjalan. Semua data mengenai kondisi kesehatan dan barang bawaan harus dicatat secara rinci dalam buku

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 112

register resmi agar tersedia rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan di masa depan.

Aspek keamanan merupakan pilar terpenting dalam pengelolaan rumah tahanan demi menjaga stabilitas serta ketertiban di dalam lingkungan lembaga tersebut. Penjagaan dilakukan selama 24 jam penuh dengan pembagian jadwal tugas yang telah ditetapkan secara ketat melalui instruksi pimpinan satuan kerja. Penggunaan alat pengamanan seperti gembok, kamera pengawas, dan pagar berduri harus selalu dalam kondisi prima untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dari dalam maupun luar. Petugas wajib melakukan patroli rutin pada jam-jam rawan untuk memastikan bahwa seluruh pintu kamar hunian telah terkunci dengan benar sesuai dengan protokol keselamatan yang ada.

Pemenuhan hak dasar bagi para tahanan tetap menjadi prioritas utama meskipun mereka sedang kehilangan kemerdekaan fisik untuk sementara waktu. Pemberian makan yang layak dan akses terhadap layanan kesehatan harus tersedia secara memadai sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, pemberian kesempatan untuk beribadah dan bertemu dengan keluarga diberikan pada waktu tertentu dengan pengawasan ketat dari pihak keamanan<sup>23</sup>. Negara menjamin bahwa setiap individu yang ditahan tetap diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, ataupun status sosial ekonomi yang mereka miliki sebelumnya.

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 89

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar operasional ini perlu dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali guna menyesuaikan dengan dinamika tantangan di lapangan. Kendala teknis seperti kurangnya personel atau kerusakan fasilitas pendukung harus segera dilaporkan kepada atasan untuk dicarikan solusi yang paling efektif. Pelatihan berkelanjutan bagi para petugas juga menjadi hal yang mendesak agar mereka memiliki kompetensi tinggi dalam menangani situasi darurat yang mungkin terjadi tiba-tiba. Inovasi dalam sistem digitalisasi manajemen tahanan diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kinerja instansi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga dengan sangat baik.

Penegakan disiplin bagi petugas yang melanggar prosedur operasional akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan kedisiplinan yang berlaku di lingkungan kementerian terkait. Hal ini penting untuk dilakukan agar integritas lembaga tetap terjaga dan tidak terjadi praktik pungutan liar atau penyelundupan barang ilegal. Semua pihak yang terlibat dalam manajemen tahanan harus memiliki komitmen kuat untuk menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi. Keberhasilan sistem pasyarakatan sangat bergantung pada seberapa patuh aparatur negara dalam mengimplementasikan setiap poin yang tertuang di dalam dokumen standar operasional tersebut secara konsisten dan jujur setiap harinya<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Dwja Priyatno, 2004, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 75

### C. Tinjauan Tentang Prosedur Perawatan Tahanan

Prosedur perawatan tahanan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan menjamin kesejahteraan fisik serta psikologis individu selama berada dalam masa penahanan resmi. Pelaksanaan fungsi ini harus berpijak pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab guna memastikan bahwa setiap hak dasar tetap terpenuhi tanpa pengecualian. Petugas keamanan memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan seluruh penghuni dengan cara yang terhormat sesuai dengan protokol kesehatan serta keamanan yang telah ditetapkan oleh institusi pemerintah terkait. Standar pelayanan yang konsisten akan menciptakan suasana lingkungan kerja yang profesional serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di dalam lembaga negara<sup>25</sup>.

Kebutuhan sandang dan pangan bagi setiap individu yang ditahan wajib disediakan secara memadai oleh pihak pengelola sesuai dengan standar gizi yang telah dihitung secara seksama. Distribusi makanan dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari dengan menu yang bervariasi untuk menjaga kesehatan imunitas tubuh para tahanan dari berbagai macam serangan penyakit. Fasilitas tempat tidur serta perlengkapan mandi juga harus diberikan sesuai dengan kapasitas daya tampung ruangan agar tidak terjadi penumpukan yang berlebihan di dalam kamar hunian. Pengawasan terhadap kualitas air bersih menjadi

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 67

perhatian utama guna mendukung terciptanya sanitasi yang layak dan bersih bagi semua penghuni di seluruh area blok penjara.

Layanan kesehatan bagi tahanan harus tersedia setiap saat melalui unit klinik yang beroperasi di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara tersebut. Setiap individu yang baru masuk wajib menjalani pemeriksaan medis secara menyeluruh untuk mendeteksi adanya penyakit menular atau gangguan kesehatan mental yang memerlukan penanganan khusus secara cepat. Tenaga medis yang terdiri dari dokter dan perawat harus selalu siaga untuk memberikan pertolongan pertama pada situasi darurat yang mungkin terjadi secara mendadak. Pemberian obat-obatan dilakukan berdasarkan resep dokter yang sah serta dicatat dalam buku rekam medis masing-masing pasien demi menjaga akuntabilitas pelayanan kesehatan bagi publik<sup>26</sup>.

Pembinaan mental serta kerohanian merupakan pilar penting dalam prosedur perawatan agar para tahanan memiliki kesiapan mental yang kuat saat kembali ke tengah masyarakat luas. Kegiatan ibadah rutin disediakan bagi pemeluk agama yang berbeda-beda dengan memfasilitasi kehadiran pemuka agama dari luar lembaga untuk memberikan siraman rohani secara berkala. Selain itu, program bimbingan konseling diberikan kepada mereka yang mengalami trauma atau tekanan psikologis berat selama menjalani masa proses hukum yang panjang dan melelahkan. Lingkungan yang mendukung perkembangan

---

<sup>26</sup> Petrus Irwan Panjaitan, 2012, *Hukum Penjara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 104

nilai positif akan sangat membantu proses rehabilitasi sehingga angka residivisme atau pengulangan tindak pidana dapat ditekan hingga mencapai tingkat yang paling rendah.

Aspek keamanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan perawatan tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap aparat penegak hukum. Pemeriksaan rutin terhadap kondisi sel serta barang-barang pribadi dilakukan untuk memastikan tidak ada benda berbahaya yang dapat mengancam keselamatan sesama penghuni maupun petugas. Protokol evakuasi saat terjadi bencana alam atau kebakaran juga harus dipahami oleh seluruh pihak melalui kegiatan simulasi yang diadakan secara rutin setiap 12 bulan sekali. Ketertiban di dalam lembaga hanya dapat dicapai apabila terdapat kerja sama yang baik antara petugas keamanan dan para tahanan dalam mematuhi seluruh peraturan internal yang berlaku secara tegas.

Penerapan standar operasional prosedur ini memerlukan pengawasan ketat dari instansi terkait maupun lembaga independen guna mencegah terjadinya praktik maladministrasi serta penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum tertentu. Transparansi dalam pengelolaan anggaran perawatan tahanan menjadi kunci utama untuk menjamin bahwa seluruh hak-hak dasar tersebut sampai kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya<sup>27</sup>. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja petugas dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas

---

<sup>27</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 58

pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia secara berkelanjutan. Kesadaran kolektif untuk menghormati martabat manusia akan membawa dampak positif bagi citra institusi penegak hukum di mata dunia internasional maupun di hadapan masyarakat Indonesia secara luas.

#### **D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia**

##### **a. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati. Seluruh elemen negara mulai dari pemerintah hingga setiap individu memiliki kewajiban hukum untuk menjunjung tinggi perlindungan harkat serta martabat kemanusiaan secara menyeluruh. Gagasan mengenai hak asasi ini bersumber dari teori hak kodrati yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki identitas individual yang sangat unik dan mandiri. Prinsip otonomi individu menempatkan setiap manusia sebagai subjek yang terpisah dari otoritas negara sehingga hak tersebut bersifat sangat fundamental bagi kehidupan<sup>28</sup>.

Perkembangan pemikiran mengenai hak kodrati bermula dari aliran hukum alam yang kemudian diperkuat oleh gerakan pembaharuan untuk melawan kekuasaan absolut para penguasa pada masa lampau. Tokoh besar seperti Thomas Aquinas dan Grotius menegaskan bahwa semua orang tanpa memandang status sosial

---

<sup>28</sup> Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 15

tetap tunduk pada otoritas Tuhan yang memberikan hak dasar. Kekuasaan raja atau pemimpin negara harus dibatasi oleh aturan ilahiah yang menjamin bahwa setiap individu memiliki identitas yang tidak dapat diganggu gugat. Sejarah mencatat bahwa penghormatan terhadap orang perorang menjadi inti dari gerakan yang menginginkan kembali kebudayaan yang menghargai kebebasan setiap pribadi manusia.

Karakteristik utama dari hak asasi manusia adalah sifatnya yang universal serta inheren sehingga melekat pada diri seseorang tanpa memandang perbedaan warna kulit maupun latar belakang. Pengakuan terhadap hak ini tidak didasarkan pada status kewarganegaraan melainkan semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama. Kualitas hidup seseorang sebagai manusia akan berkurang secara signifikan apabila hak-hak dasar tersebut dibatasi atau dilanggar oleh pihak lain tanpa alasan hukum yang sah. Perlindungan terhadap hak yang tidak dapat dicabut ini menjadi ukuran utama bagi kemajuan sebuah peradaban manusia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>29</sup>.

Kemanusiaan memiliki hak yang bersifat sangat mendasar dan menyatu pada jati diri setiap individu yang lahir ke dunia sebagai makhluk yang bebas. Keberadaan hak tersebut memberikan sebuah keistimewaan yang memungkinkan seseorang diperlakukan

---

<sup>29</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensiar*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 56

secara layak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya sejak lahir dari rahim ibu. Setiap orang juga memiliki kewajiban timbal balik untuk menghormati keistimewaan yang dimiliki oleh orang lain agar tercipta harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat. Kesadaran kolektif untuk saling memenuhi dan melindungi hak satu sama lain menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia di muka bumi ini.

Kebebasan berekspresi adalah bentuk realisasi nyata dari hak yang dimiliki oleh setiap manusia untuk mengungkapkan pikiran serta pendapat mereka kepada publik secara luas. Individu memiliki pilihan penuh untuk menggunakan hak tersebut dalam rangka menyampaikan aspirasi baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan orang banyak di lingkungan sekitarnya. Pemaknaan hak asasi manusia memberikan ruang bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak bebas yang mereka miliki sendiri. Perwujudan kebebasan ini harus tetap berada dalam koridor hukum agar tidak melanggar hak orang lain yang juga dilindungi secara ketat oleh negara.

Secara etimologi kata hak berasal dari bahasa Arab yaitu haqq yang mengandung makna sesuatu yang wajib, nyata, benar, pasti, serta bersifat tetap dalam kehidupan. Istilah tersebut merujuk pada sebuah kewenangan atau kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu

dalam relasi sosial. Sementara itu kata asasi berasal dari akar kata *asasiy* yang berarti membangun, meletakkan, atau mendirikan sesuatu sebagai pondasi yang sangat kuat dan kokoh. Penggabungan kedua kata ini memberikan pemahaman bahwa hak asasi adalah sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang melekat secara permanen pada objeknya<sup>30</sup>.

Implementasi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah dituangkan secara resmi dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan tersebut menjadi payung hukum utama yang memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan diskriminasi atau kekerasan. Penulisan regulasi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menjaga nilai kemanusiaan yang luhur. Aparatur penegak hukum wajib memahami seluruh isi pasal dalam undang-undang tersebut agar tidak terjadi kesalahan prosedur saat menjalankan tugas di lapangan setiap hari.

Teori hukum kodrat memberikan landasan filosofis bahwa keadilan tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis yang dibuat oleh manusia namun juga dari hukum tuhan. Pemisahan antara identitas individu dengan otoritas negara menjadi kunci penting agar manusia tidak hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan

---

<sup>30</sup> Petrus Irwan Panjaitan, 2012, *Hukum Penjara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 104

politik penguasa semata. Kedaulatan setiap pribadi atas dirinya sendiri merupakan hak yang sudah ada jauh sebelum negara terbentuk dan hukum positif mulai diberlakukan secara luas. Oleh karena itu setiap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah harus selalu mempertimbangkan aspek perlindungan hak kodrati agar tidak mencederai nilai keadilan sosial bagi masyarakat<sup>31</sup>.

Pentingnya edukasi mengenai hak asasi manusia bagi generasi muda bertujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi serta empati terhadap sesama manusia yang memiliki perbedaan latar belakang kehidupan. Pengetahuan tentang sejarah perjuangan hak asasi akan membantu masyarakat memahami bahwa kebebasan yang dinikmati saat ini merupakan hasil dari proses panjang yang melelahkan. Penghormatan terhadap martabat orang lain harus dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga sebelum diterapkan dalam lingkup yang lebih luas seperti lingkungan sekolah dan pekerjaan. Dengan memahami bahwa setiap individu adalah makhluk otonom maka setiap orang akan lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak merugikan kepentingan sah milik orang lain.

Hak asasi manusia adalah elemen yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia sebagai makhluk yang mulia dan berakal budi. Negara hadir bukan sebagai pemilik hak tersebut melainkan sebagai pelindung dan fasilitator agar setiap warga negara dapat menikmati haknya secara penuh dan bertanggung jawab. Penegakan hukum

---

<sup>31</sup> Rhona K. M. Smith et al, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, Hlm. 1

yang adil tanpa pandang bulu merupakan syarat mutlak bagi terciptanya stabilitas nasional yang berkelanjutan di masa depan bagi seluruh rakyat. Seluruh lapisan masyarakat harus bersatu padu untuk mengawasi setiap potensi pelanggaran hak asasi agar nilai-nilai kemanusiaan tetap tegak berdiri di atas segala kepentingan politik.

#### **b. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep yang merujuk pada hak-hak bersifat mendasar dan melekat secara inheren pada jati diri setiap individu di seluruh dunia. Penelaahan terhadap instrumen ini sesungguhnya mencakup totalitas kehidupan manusia untuk melihat sejauh mana martabat kemanusiaan diberikan tempat yang wajar dalam peradaban. Sistem nilai yang terkandung di dalamnya tidak semata-mata merupakan produk dari kebudayaan barat melainkan memiliki pijakan kokoh pada seluruh ajaran agama serta budaya global. Indonesia sebagai negara beragama mengakui bahwa nilai kemanusiaan tersebut berkembang seiring dengan tradisi luhur yang dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat luas.

Wacana mengenai hak asasi manusia di wilayah Indonesia sangat mudah untuk diterima serta dipahami oleh masyarakat dalam bingkai kebijakan sosial maupun politik yang sedang berkembang. Konteks reformasi memberikan momentum besar bagi pembentukan jaminan perlindungan hak yang jauh lebih kokoh dibandingkan dengan masa-masa pemerintahan pada era sebelumnya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fakta sejarah yang sangat

penting bagi penguatan demokrasi yang berbasis pada penghormatan penuh terhadap hak-hak individu. Pengakuan konstitusional ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi yang merugikan kepentingan publik secara luas.

Pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan dalam tataran realitas sehari-hari seringkali belum berjalan secara maksimal karena pelanggaran masih ditemukan terjadi secara masif di berbagai sektor kehidupan. Reduksi makna sering terjadi ketika hak asasi dipahami sebagai kebebasan yang bersifat absolut sehingga melupakan keberadaan kewajiban asasi yang seharusnya berjalan beriringan. Pendekatan yang keliru tersebut terkadang menghasilkan upaya pemaksaan kehendak oleh pihak tertentu atas nama kepentingan bersama namun justru mencederai prinsip keadilan. Perilaku kekerasan yang muncul akibat pemaksaan kehendak merupakan manifestasi dari ideologi pembangunan yang terlalu menekankan pada aspek ketertiban tanpa memperhatikan nilai-nilai asasi<sup>32</sup>.

Teori hak-hak alami merupakan salah satu pandangan yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak tertentu berdasarkan takdir serta kodratnya sebagai ciptaan Tuhan. Keberadaan hak ini tidak dapat diberikan atau dicabut oleh otoritas mana pun karena sudah melekat sejak seseorang pertama kali menghirup udara di dunia ini. Pandangan tersebut menjadi landasan

---

<sup>32</sup> Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, Hlm.

bagi banyak gerakan kemanusiaan untuk menuntut perlakuan yang adil bagi setiap orang tanpa memandang status ekonomi mereka. Penghormatan terhadap hak kodrati ini memastikan bahwa manusia tidak pernah dianggap sebagai objek semata melainkan sebagai subjek yang memiliki kedaulatan penuh atas dirinya.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh teori positivis yang menyatakan bahwa hak asasi manusia harus tertuang secara eksplisit dalam peraturan hukum agar memiliki kekuatan mengikat. Jaminan konstitusi menjadi instrumen utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu dari potensi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa negara. Indonesia sebagai negara hukum wajib mencantumkan butir-butir hak tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan agar dapat ditegakkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum yang dihasilkan dari kodifikasi aturan ini membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia<sup>33</sup>.

Teori relativis kultural memberikan penekanan bahwa setiap manusia merupakan hasil dari interaksi sosial serta budaya yang memiliki tradisi serta peradaban yang sangat beragam. Perbedaan cara pandang mengenai kemanusiaan dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal yang dianut oleh suatu komunitas masyarakat dalam wilayah geografis tertentu secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>33</sup> Rhona K. M. Smith et al, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, Hlm. 12

penerapan hak asasi tidak bisa diseragamkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kearifan lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut. Dialog antarbudaya menjadi sangat penting untuk mencapai kesepahaman mengenai standar universal kemanusiaan yang tetap menghargai identitas unik dari setiap kelompok bangsa yang berbeda<sup>34</sup>.

Doktrin marxis memiliki perspektif yang menolak teori hak alami karena menganggap bahwa negara adalah sumber utama dari seluruh hak yang dimiliki oleh setiap warga. Pengakuan atas hak-hak individu baru dianggap sah apabila telah mendapatkan pernyataan resmi atau legitimasi dari institusi negara yang berdaulat secara politik. Dalam pandangan ini kepentingan kolektif seringkali ditempatkan di atas kepentingan individu demi mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang direncanakan oleh pemerintah secara sentralistik. Dinamika perkembangan hak asasi manusia memang dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari lingkungan personal hingga struktur masyarakat yang sangat kompleks setiap saat.

Kewajiban dasar manusia merupakan seperangkat tanggung jawab yang apabila tidak dilaksanakan maka tidak mungkin bagi hak asasi manusia untuk dapat ditegakkan secara sempurna<sup>35</sup>. Penjelasan mengenai hal ini telah dicantumkan secara jelas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap individu dituntut untuk memiliki kesadaran tinggi

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hlm, 12

<sup>35</sup> T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, PT Djaya Pirusa, Jakarta, Hlm. 9

dalam menjunjung serta menghormati hak milik orang lain agar keadilan dapat dirasakan secara merata. Hubungan antar sesama manusia memerlukan adanya keseimbangan antara apa yang menjadi haknya dengan apa yang menjadi kewajibannya dalam kehidupan berbangsa setiap harinya.

Perangkat asas yang timbul dari nilai-nilai kemanusiaan berfungsi sebagai kaidah perilaku bagi manusia dalam menjalankan interaksi sosial agar tercipta ketertiban yang harmonis di masyarakat. Kewajiban asasi manusia bertindak sebagai instrumen kontrol yang membatasi ambisi pribadi seseorang agar tidak melanggar batasan-batasan hak yang juga dimiliki oleh individu lainnya. Rasa saling menghargai antar sesama merupakan kunci utama dalam menciptakan kondisi lingkungan sosial yang kondusif bagi pertumbuhan potensi manusia secara kreatif. Tanpa adanya pembatasan melalui kewajiban maka kebebasan yang dimiliki seseorang berpotensi menjadi ancaman bagi kedamaian serta keselamatan jiwa manusia yang lainnya<sup>36</sup>.

Ketentuan mengenai tanggung jawab warga negara di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa setiap pelaksanaan hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar untuk menghormati hak orang lain secara timbal balik di hadapan hukum. Pemerintah

---

<sup>36</sup> Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 14

memegang peranan sentral sebagai pihak yang bertugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan, serta memajukan hak-hak tersebut bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Sinergi antara ketaatan warga negara dengan komitmen pemerintah akan memastikan bahwa tujuan mulia dari perlindungan kemanusiaan dapat tercapai secara utuh dan berkelanjutan.

### c. **Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Perlindungan hak asasi manusia merupakan sebuah kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan oleh negara demi menjamin martabat setiap individu tanpa terkecuali. Negara memiliki peran sentral sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam menghormati serta melindungi hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia. Implementasi kebijakan hukum harus diarahkan untuk mencegah segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan yang dapat merusak tatanan sosial serta keadilan masyarakat luas. Penegakan aturan yang konsisten menjadi kunci utama agar setiap orang merasa aman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip kebebasan manusia<sup>37</sup>.

Konstitusi Republik Indonesia memberikan jaminan yang sangat kuat terhadap perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Pemerintah wajib menyediakan mekanisme hukum yang efektif bagi masyarakat untuk menuntut hak mereka

---

<sup>37</sup> Abdul Bari Azed, 2008, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, UI Press, Jakarta, Hlm. 31

apabila terjadi pelanggaran oleh pihak mana pun di lapangan. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak orang lain perlu ditingkatkan melalui jalur pendidikan formal maupun sosialisasi secara berkelanjutan di lingkungan sosial. Harmoni dalam kehidupan berbangsa hanya dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan yang nyata antara pemenuhan hak pribadi dengan kewajiban menghargai kepentingan publik.

Lembaga negara yang menangani urusan hak asasi manusia harus bekerja secara independen serta profesional dalam mengawasi setiap potensi penyimpangan kekuasaan oleh oknum tertentu. Pengawasan yang ketat terhadap kinerja aparat penegak hukum menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan transparan. Pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak asasi harus segera ditindaklanjuti dengan proses investigasi yang jujur demi menjamin kepastian hukum bagi para korban. Penegakan disiplin di internal instansi pemerintah akan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap keseriusan negara dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan mulia<sup>38</sup>.

Hak atas rasa aman serta perlindungan dari tindakan penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sesuai kesepakatan internasional yang ada. Pelaksanaan tugas oleh petugas keamanan di lapangan harus selalu berpedoman pada standar operasional prosedur yang menjunjung

---

<sup>38</sup> Artidjo Alkostar, 2008, *Pengadilan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 55

tinggi etika serta moralitas kemanusiaan. Penggunaan kekuatan fisik hanya diperbolehkan dalam situasi yang sangat mendesak serta harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas demi menghindari jatuhnya korban jiwa. Evaluasi terhadap kebijakan keamanan perlu dilakukan secara rutin agar selaras dengan tuntutan perkembangan zaman yang semakin mengedepankan aspek perlindungan hak-hak dasar manusia.

Akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan yang layak juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara setiap tahun. Anggaran negara harus dialokasikan secara tepat sasaran untuk membangun fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Kesejahteraan rakyat menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam serta menjalankan amanat undang-undang dasar dengan penuh rasa tanggung jawab. Pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan merupakan langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial yang seringkali menjadi pemicu munculnya konflik atau pelanggaran hak di tengah masyarakat<sup>39</sup>.

Kerja sama internasional dalam bidang perlindungan hak asasi manusia sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks serta beragam di masa depan. Indonesia harus terus aktif dalam menyuarakan perdamaian serta

---

<sup>39</sup> Enny Soeprapto, 2007, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 82

penghormatan terhadap martabat manusia di berbagai forum diskusi tingkat dunia maupun regional Asia Tenggara. Komitmen tersebut akan membawa dampak positif bagi citra bangsa sebagai negara hukum yang demokratis serta peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Keberhasilan perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional akan menjadi inspirasi bagi negara lain dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan harmonis bagi semua orang.

#### **E. Tinjauan Tentang Sat Tahti Polresta Pati**

Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti merupakan unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Resor Kota Pati yang berada di bawah naungan Kepala Kepolisian Resor Kota. Satuan ini memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti dengan standar operasional prosedur yang sangat ketat. Pembinaan jasmani maupun rohani bagi para tahanan menjadi prioritas utama guna memastikan kondisi fisik dan mental mereka tetap terjaga selama masa proses penyidikan berlangsung. Personel yang bertugas di unit ini wajib menunjukkan integritas tinggi agar seluruh mekanisme pengamanan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan fungsi satuan ini mencakup aspek administrasi yang sangat detail terkait penerimaan serta pengeluaran tahanan dari rutan Kepolisian Resor Kota Pati. Setiap individu yang masuk ke dalam sel harus didata secara akurat meliputi identitas pribadi, kondisi kesehatan,

hingga daftar barang bawaan yang tidak diperbolehkan masuk ke area steril. Pengawasan dilakukan selama 24 jam penuh untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan atau potensi tahanan melarikan diri dari penjagaan petugas. Kedisiplinan personel dalam melakukan pengecekan rutin pada setiap kamar tahanan menjadi kunci utama keberhasilan fungsi preventif yang dijalankan oleh jajaran Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti tersebut<sup>40</sup>.

Pengelolaan barang bukti dilakukan secara profesional dengan mencatat setiap detail aset yang disita untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan nantinya. Barang-barang tersebut disimpan dalam gudang khusus yang memiliki tingkat keamanan tinggi agar kualitas serta keutuhannya tetap terjaga dari kerusakan maupun kehilangan. Petugas administrasi menggunakan sistem inventaris yang teratur sehingga setiap pergerakan barang bukti dapat ditelusuri dengan mudah oleh penyidik maupun pihak kejaksaan. Prinsip akuntabilitas menjadi dasar utama bagi seluruh anggota dalam mengelola benda sitaan negara tersebut agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan jalannya proses penegakan hukum pidana bagi semua pihak.

Pemberian pelayanan kesehatan dilakukan secara rutin melalui koordinasi dengan tim medis dari unit Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Kota Pati secara berkala. Para tahanan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pemeriksaan medis apabila mengalami gangguan kesehatan agar hak-hak dasar manusia mereka tetap terpenuhi

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, *PT Citra Aditya Bakti*, Bandung, Hlm. 150

dengan baik. Selain kesehatan fisik, pembinaan mental melalui bimbingan rohani juga diberikan sebagai upaya untuk memberikan motivasi positif bagi mereka selama menjalani masa penahanan. Program ini diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada para tahanan untuk memperbaiki perilaku mereka setelah menyelesaikan seluruh rangkaian proses hukum yang sedang dihadapi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pati.

Koordinasi antara satuan ini dengan satuan fungsi lainnya seperti Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Reserse Narkoba berjalan secara sinergis setiap harinya. Kelancaran komunikasi antar unit sangat memengaruhi efektivitas penanganan perkara dimulai dari tahap penangkapan hingga tahap penyerahan tersangka beserta barang bukti ke pihak Kejaksaan Negeri. Setiap kebijakan yang diambil selalu merujuk pada regulasi internal kepolisian serta undang-undang yang menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Komitmen kuat dari pimpinan Kepolisian Resor Kota Pati memastikan bahwa standar operasional di Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti selalu diperbarui mengikuti dinamika perkembangan hukum yang ada.

#### **F. Perawatan Tahanan Guna Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perpektif Islam**

Negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjamin kesejahteraan setiap individu yang sedang menjalani masa penahanan di lembaga pemasyarakatan. Konsep perawatan tahanan dalam Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik semata, tetapi

juga mencakup perlindungan martabat kemanusiaan yang melekat pada diri setiap insan. Perlakuan yang layak merupakan cerminan dari keadilan hukum yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial atau jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh seseorang. Islam memandang bahwa seorang tahanan tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh penguasa sebagai bentuk amanah dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak secara adil<sup>41</sup>.

Sistem pemasyarakatan yang berbasis pada nilai keislaman senantiasa mengedepankan prinsip kasih sayang dan upaya perbaikan diri bagi para pelanggar hukum yang sedang dibina. Penahanan tidak boleh dianggap sebagai sarana untuk melakukan penyiksaan atau penghinaan terhadap harga diri manusia yang diciptakan dalam bentuk terbaik oleh Sang Pencipta<sup>42</sup>. Setiap petugas yang berwenang harus memiliki integritas moral yang tinggi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia di dalam sel tahanan. Melalui pendekatan yang manusiawi, diharapkan para tahanan dapat menyadari kesalahan mereka secara tulus dan memiliki motivasi yang kuat untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat.

Pemberian pelayanan yang baik kepada para tahanan merupakan perintah agama yang sangat jelas dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 8:

---

<sup>41</sup> Ahmad Mulyadi, Siti Aminah, 2019, Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana dalam Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Yogyakarta, Vol. 10 No. 2, Hlm. 145

<sup>42</sup> Fathur Rahman, Budi Santoso, 2021, Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Hukum Islam dan Keadilan*, Jakarta, Vol. 15 No. 1, Hlm. 22

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

*Wa yuth'imunath-tha'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.*

Artinya "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.".

Ayat tersebut menegaskan kewajiban memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Hal ini membuktikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti nutrisi dan penghormatan terhadap hak hidup tetap melekat pada diri setiap narapidana meskipun mereka sedang menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Nilai kemanusiaan ini harus dijunjung tinggi oleh setiap pengelola lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari demi keadilan.

Aspek spiritualitas juga menjadi fokus utama dalam memberikan pembinaan kepada para tahanan agar mereka tetap memiliki harapan hidup yang cerah di masa depan. Ruang untuk beribadah dan mendapatkan pendidikan agama harus diberikan secara luas agar kedamaian batin dapat tercapai di tengah keterbatasan fisik yang sangat terbatas. Pendidikan akhlak mampu mengubah pola pikir yang negatif menjadi lebih konstruktif sehingga potensi pengulangan tindak pidana dapat ditekan serendah mungkin setelah mereka bebas nantinya. Islam mengajarkan bahwa pintu pertobatan selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri, sehingga dukungan moral dari pihak pengelola tahanan menjadi sangat krusial bagi mereka.

Keadilan dalam proses hukum juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus dirasakan oleh setiap

tahanan selama berada dalam pengawasan aparat. Tidak boleh ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan jasmani maupun rohani berdasarkan latar belakang suku, ras, maupun tingkat ekonomi keluarga dari sang tahanan tersebut. Hukum Islam menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya penindasan yang tidak semestinya<sup>43</sup>. Integritas sistem peradilan yang adil akan menumbuhkan rasa percaya diri pada narapidana bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan hakiki dalam tatanan sosial masyarakat.

Implementasi nilai Islam dalam perawatan tahanan pada akhirnya akan menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikelola secara profesional. Ketika hak dasar dipenuhi dengan penuh rasa tanggung jawab, maka gejolak sosial atau konflik antar penghuni penjara dapat diminimalisir secara signifikan karena adanya rasa aman. Hal ini membuktikan bahwa perspektif Islam mengenai perlindungan hak asasi manusia sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem hukum modern yang berlaku pada saat ini. Penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan akan membawa keberkahan bagi bangsa karena setiap kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan kemaslahatan seluruh umat manusia secara merata.

---

<sup>43</sup> Indah Permata Sari, Muhammad Zaki, 2020, Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Tahanan, *Jurnal Konstitusi dan Syariah*, Surabaya, Vol. 5 No. 3, Hlm. 210

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Efektivitas Standar Operasional Prosedur Perawatan Tahanan Guna Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sat Tahti Polresta Pati

Penerapan standar operasional prosedur dalam lingkup kepolisian merupakan pondasi utama dalam menjamin ketertiban administrasi serta operasional yang akuntabel bagi seluruh personel. Keberadaan pedoman teknis tersebut berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan setiap tindakan petugas agar senantiasa selaras dengan prinsip profesionalisme dan legalitas hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks pelayanan publik, aturan tertulis ini menjadi instrumen vital untuk meminimalisir kesalahan prosedur yang berpotensi mencederai citra institusi di mata masyarakat luas. Kepatuhan terhadap instruksi kerja yang baku akan menciptakan sistem kerja yang terukur serta memberikan jaminan kepastian bagi setiap warga negara yang sedang berurusan dengan pihak berwajib<sup>44</sup>.

Pelaksanaan fungsi perawatan tahanan pada tingkat kepolisian resor kota merupakan tanggung jawab yang memerlukan perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan aspek kemanusiaan dan martabat individu. Penanganan individu yang kehilangan kemerdekaannya sementara waktu harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis tanpa mengabaikan faktor keamanan internal di dalam

---

<sup>44</sup> Zulfa Gunawan, 2025, *Masa Depan Penegakan Hukum Humanis*, Cakrawala Hukum, Jakarta, Hlm. 10

rutan. Setiap petugas memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kondisi fisik maupun mental para penghuni tetap terjaga dengan baik melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala dan konsisten. Melalui koordinasi yang terpadu antar unit kerja, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif bagi proses penegakan hukum yang sedang berjalan tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan bagi pihak yang diamankan.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana modern yang menempatkan setiap individu sebagai subjek hukum yang berhak atas perlakuan adil<sup>45</sup>. Meskipun seseorang sedang menjalani masa penahanan untuk kepentingan penyidikan, hak dasar yang melekat pada dirinya tidak boleh diabaikan atau dilanggar secara sewenang-wenang oleh otoritas yang berkuasa. Upaya penghormatan terhadap nilai kemanusiaan ini mencakup penyediaan fasilitas yang layak, akses kesehatan yang memadai, serta kesempatan untuk berinteraksi dengan penasihat hukum atau keluarga sesuai dengan regulasi. Integrasi prinsip hak asasi manusia ke dalam praktik kepolisian sehari-hari menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah transformasi institusi menuju arah yang lebih demokratis.

Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti pada Kepolisian Resor Kota Pati memegang peranan strategis dalam menjalankan mandat pengamanan serta pembinaan bagi para tahanan yang berada di wilayah hukum tersebut. Efektivitas dari setiap kebijakan yang diterapkan sangat

---

<sup>45</sup> Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 98

bergantung pada sejauh mana personel di lapangan memahami dan mengimplementasikan standar yang telah ditetapkan secara disiplin. Evaluasi terhadap kinerja satuan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mengidentifikasi berbagai tantangan maupun hambatan yang muncul dalam dinamika operasional di lapangan. Dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia, diharapkan tercipta sebuah mekanisme perawatan yang tidak hanya aman secara prosedural tetapi juga mampu menjunjung tinggi nilai keadilan bagi semua pihak.

Efektivitas standar operasional prosedur perawatan tahanan pada satuan perawatan tahanan dan barang bukti Kepolisian Resor Kota Pati dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia<sup>46</sup>:

a. Pemeriksaan Kesehatan dan Kebersihan Rutin

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi para tahanan di Kepolisian Resor Kota Pati merupakan perwujudan nyata dari amanat Pasal 142 huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menjamin hak setiap tahanan untuk menerima kunjungan dokter demi kepentingan kesehatan pribadi. Petugas medis melakukan pengecekan kondisi fisik secara berkala guna memastikan bahwa tidak ada satu pun individu yang mengalami penurunan derajat kesehatan selama berada di dalam ruang tahanan. Langkah preventif ini sangat krusial untuk mendeteksi dini adanya gejala penyakit menular yang dapat membahayakan keselamatan penghuni lainnya dalam lingkungan yang terbatas. Dengan

---

<sup>46</sup> Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

tersedianya layanan kesehatan yang memadai, institusi kepolisian telah menjalankan kewajiban yuridisnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak hidup dan hak atas kesehatan bagi setiap warga negara.

Kebersihan lingkungan ruang tahanan juga menjadi prioritas utama yang dikelola secara disiplin oleh seluruh personel Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti untuk mencegah timbulnya wabah penyakit. Standar operasional ini selaras dengan prinsip dasar dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 yang menekankan pentingnya aspek perawatan fisik secara manusiawi bagi tahanan. Penyediaan air bersih, sirkulasi udara yang cukup, serta jadwal pembersihan sel yang rutin merupakan bentuk implementasi dari penghormatan terhadap martabat kemanusiaan para subjek hukum. Lingkungan yang bersih tidak hanya mendukung kesehatan fisik tetapi juga menjaga stabilitas psikis para tahanan agar tetap kondusif selama menjalani masa penahanan untuk kepentingan proses penyidikan<sup>47</sup>.

Efektivitas prosedur kesehatan ini terukur dari minimnya laporan mengenai gangguan kesehatan serius yang dialami oleh para penghuni rumah tahanan di tingkat kepolisian resor kota tersebut. Setiap hasil pemeriksaan medis dicatat secara akurat dalam buku mutasi kesehatan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif bagi pimpinan maupun otoritas pengawas eksternal yang melakukan

---

<sup>47</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

audit. Koordinasi dengan kedokteran kepolisian terus ditingkatkan agar ketersediaan obat-obatan serta peralatan medis dasar senantiasa tersedia setiap saat ketika dibutuhkan dalam keadaan darurat. Melalui pendekatan yang sistematis ini, Kepolisian Resor Kota Pati menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengintegrasikan nilai hak asasi manusia ke dalam tata kelola organisasi yang profesional<sup>48</sup>.

Petugas juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri kepada para tahanan sebagai bagian dari program pembinaan harian di bawah pengawasan ketat personel jaga. Pemberian perlengkapan mandi serta pakaian ganti yang layak dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan kepolisian. Pemenuhan kebutuhan dasar ini bukan merupakan bentuk keistimewaan melainkan kewajiban negara yang harus ditunaikan tanpa memandang jenis tindak pidana yang disangkakan kepada individu tersebut. Konsistensi dalam menjalankan standar operasional ini menjadi bukti bahwa sistem peradilan pidana di wilayah hukum Pati telah bergeser ke arah yang lebih humanis dan akuntabel.

Penerapan protokol kesehatan yang ketat juga mencakup pemeriksaan terhadap setiap tahanan baru yang akan masuk ke dalam lingkungan rumah tahanan kepolisian untuk memastikan sterilisasi dari potensi paparan penyakit. Langkah ini merupakan

---

<sup>48</sup> Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

bentuk perlindungan bagi tahanan yang sudah ada di dalam agar hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang sehat tidak tercederai oleh faktor eksternal. Apabila ditemukan tahanan yang membutuhkan perawatan lebih lanjut, pihak kepolisian segera melakukan koordinasi dengan rumah sakit bhayangkara atau fasilitas kesehatan pemerintah lainnya sesuai prosedur yang berlaku. Seluruh biaya yang timbul dari proses perawatan kesehatan ini dibebankan kepada negara sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana yang menjamin perlindungan bagi setiap tersangka.

Kesehatan mental para tahanan juga menjadi perhatian melalui pendekatan bimbingan rohani yang dilakukan secara terjadwal untuk memberikan ketenangan batin bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 142 huruf k Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menjamin hak tahanan untuk menerima kunjungan dari rohaniwan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental diharapkan dapat membantu para tahanan dalam menjalani proses peradilan dengan sikap yang kooperatif serta tetap memiliki harapan akan masa depan. Kehadiran rohaniwan di dalam ruang tahanan juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan evaluasi secara informal terhadap kondisi psikologis para penghuni secara menyeluruh<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

Pengawasan terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada para tahanan dilakukan secara teliti setiap hari guna memastikan kecukupan gizi serta kebersihan sajian yang dikonsumsi oleh mereka. Menu makanan disusun berdasarkan standar nutrisi yang telah ditetapkan sehingga dapat menunjang daya tahan tubuh para tahanan selama berada dalam masa isolasi fisik sementara. Petugas jaga melakukan pengecekan langsung terhadap proses distribusi makanan untuk menghindari adanya penyimpangan atau pengurangan porsi yang dapat merugikan hak-hak dasar para penghuni sel<sup>50</sup>. Transparansi dalam pengelolaan logistik tahanan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani di tingkat satuan kerja.

Integrasi teknologi dalam pemantauan kondisi ruang tahanan juga mulai dilakukan untuk mendukung tugas operasional personel Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti secara lebih efektif dan efisien. Kamera pengawas yang terpasang di berbagai sudut ruangan memudahkan petugas untuk memantau aktivitas para tahanan serta kondisi kebersihan sel secara waktu nyata selama dua puluh empat jam. Dengan adanya dukungan teknologi ini, setiap potensi pelanggaran atau masalah kesehatan dapat segera direspons dengan cepat oleh petugas piket yang sedang menjalankan kewajiban jaganya. Inovasi ini memperkuat sistem pengawasan internal

---

<sup>50</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

sehingga meminimalisir peluang terjadinya kelalaian petugas dalam menjalankan tugas pokok yang berkaitan dengan nyawa manusia.

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur kesehatan dan kebersihan dilakukan oleh pimpinan satuan guna memastikan bahwa seluruh instruksi kerja dijalankan sesuai dengan regulasi terbaru. Masukan dari para tahanan maupun keluarga yang datang berkunjung dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan fasilitas maupun mekanisme pelayanan di masa yang akan datang. Pola komunikasi yang terbuka antara petugas dan tahanan dalam koridor profesionalisme membantu menciptakan suasana yang saling menghargai meskipun berada dalam situasi penegakan hukum. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas peraturan tidak hanya ditentukan oleh teks hukumnya saja tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya<sup>51</sup>.

Kesinambungan program kesehatan ini diharapkan mampu menciptakan standar pelayanan yang unggul dalam sistem perawatan tahanan di lingkungan kepolisian yang dapat menjadi percontohan bagi satuan kerja lainnya. Perlindungan hak asasi manusia bukan lagi dipandang sebagai hambatan dalam penyidikan melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari integritas moral setiap anggota kepolisian negara. Melalui penguatan standar operasional prosedur ini, Kepolisian Resor Kota Pati terus berupaya

---

<sup>51</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

mewujudkan visi kepolisian yang presisi dalam melayani masyarakat secara adil dan bermartabat. Keberhasilan ini akan berdampak positif pada tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum<sup>52</sup>.

b. Pengawasan Keamanan yang Ketat

Sistem pengamanan di rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Pati didesain untuk menjamin keselamatan fisik setiap individu sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Aturan tersebut menegaskan bahwa pemidanaan atau penahanan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, sehingga pengawasan ketat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan antar sesama penghuni sel. Petugas jaga diwajibkan melakukan patroli secara rutin dan acak guna mengidentifikasi adanya potensi konflik yang mungkin muncul akibat dinamika interaksi sosial di dalam ruangan yang terbatas. Pengawasan ini dilakukan secara profesional tanpa melakukan intimidasi fisik yang dapat melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum internasional dan nasional<sup>53</sup>.

Personel Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti dibekali dengan kemampuan manajemen konflik untuk menangani

---

<sup>52</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

<sup>53</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.10 WIB

berbagai situasi darurat yang mungkin terjadi di dalam lingkungan rumah tahanan kepolisian. Setiap petugas harus mampu bertindak cepat dan tepat sesuai dengan standar operasional prosedur untuk meleraikan perselisihan tanpa menggunakan kekuatan yang berlebihan atau cara-cara yang represif<sup>54</sup>. Keberadaan aturan yang jelas mengenai tata tertib di dalam rutan membantu para tahanan memahami batasan perilaku yang diizinkan selama menjalani masa penahanan untuk kepentingan hukum. Penegakan disiplin yang adil dan konsisten menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terkendali bagi seluruh pihak yang berada di dalamnya.

Pemanfaatan sistem pengamanan berlapis mulai dari pintu gerbang utama hingga blok sel tahanan bertujuan untuk meminimalisir risiko masuknya benda-benda berbahaya yang dapat mengancam nyawa. Pemeriksaan badan dan barang bawaan dilakukan secara sangat teliti namun tetap mengedepankan kesantunan agar tidak menyinggung perasaan individu yang diperiksa oleh petugas kepolisian tersebut. Protokol keamanan ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negara yang sedang berada di bawah otoritas lembaga penegak hukum. Ketegasan dalam menerapkan aturan keamanan ini berbanding lurus dengan upaya

---

<sup>54</sup> Irsan Koesly, 2004, *Manajemen Logistik Polri*, PTIK, Jakarta, Hlm. 25

institusi untuk menjaga integritas proses peradilan dari gangguan fisik maupun tekanan eksternal lainnya<sup>55</sup>.

Koordinasi antara petugas jaga dengan unit operasional lainnya di kepolisian resor kota senantiasa diperkuat untuk mengantisipasi adanya upaya pelarian atau gangguan keamanan dari luar area rutan. Latihan simulasi penanganan keadaan darurat dilakukan secara periodik agar setiap personel memiliki kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi berbagai skenario ancaman keamanan yang mungkin timbul. Pengawasan yang ketat juga mencakup pengecekan kondisi fisik bangunan seperti jeruji besi, gembok pintu, dan dinding sel untuk memastikan tidak ada celah keamanan yang lemah. Perawatan sarana prasarana keamanan ini dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran tugas pokok fungsi perawatan tahanan yang sangat berisiko tinggi.

Efektivitas pengawasan keamanan ini juga diukur dari keberhasilan petugas dalam mencegah terjadinya tindakan bunuh diri atau pencederaan diri yang dilakukan oleh tahanan akibat tekanan psikologis yang berat. Petugas jaga dilatih untuk peka terhadap perubahan perilaku tahanan yang menunjukkan tanda-tanda depresi atau kecemasan berlebihan sehingga dapat segera diberikan pendampingan yang diperlukan secara tepat. Pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang oleh petugas jaga menjadi fokus utama

---

<sup>55</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.10 WIB

pengawasan internal melalui sistem pelaporan yang transparan dan dapat diakses oleh pimpinan satuan setiap saat. Dengan demikian, pengawasan ketat tidak hanya bermakna mengekang kebebasan tetapi lebih kepada upaya menjamin keselamatan jiwa setiap manusia yang sedang diamankan.

Setiap kejadian menonjol yang berkaitan dengan gangguan keamanan wajib dilaporkan secara kronologis dalam berita acara untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sistem di masa mendatang. Penggunaan kekuatan oleh petugas hanya diperbolehkan sebagai upaya terakhir dalam rangka membela diri atau melindungi nyawa orang lain sesuai dengan prinsip legalitas dan proporsionalitas. Transparansi dalam penanganan insiden keamanan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa kepolisian menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab secara hukum. Penegakan hukum yang kuat harus dibarengi dengan sistem keamanan yang andal guna memastikan bahwa seluruh proses hukum dapat berjalan hingga tuntas tanpa hambatan keamanan<sup>56</sup>.

Regulasi mengenai penempatan tahanan dilakukan dengan mempertimbangkan klasifikasi jenis tindak pidana, usia, dan jenis kelamin untuk menghindari adanya dominasi atau perundungan di dalam sel. Pembagian ruang yang tepat berdasarkan analisis risiko ini terbukti efektif dalam meminimalisir gesekan antar tahanan yang

---

<sup>56</sup> Hwian Christianto, 2011, *Hukum Pidana Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hlm. 84

memiliki latar belakang kasus yang berbeda-beda di wilayah hukum tersebut. Petugas jaga secara aktif melakukan dialog dengan para tahanan untuk menyerap informasi mengenai potensi gangguan keamanan yang mungkin sedang direncanakan oleh oknum-oknum tertentu di dalam rutan. Pendekatan persuasif ini seringkali lebih efektif dalam menjaga stabilitas keamanan dibandingkan dengan penggunaan kekuasaan yang bersifat otoriter dan tidak manusiawi bagi para penghuni.

Pengawasan terhadap barang-barang terlarang seperti telepon seluler, narkoba, dan senjata tajam diperketat melalui razia mendadak yang dilakukan oleh tim gabungan internal kepolisian secara konsisten. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan bahwa ruang tahanan tetap menjadi tempat yang steril dari aktivitas ilegal yang dapat mencederai kredibilitas institusi penegak hukum tersebut. Seluruh barang bukti hasil razia didokumentasikan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran aturan di dalam rutan. Keamanan lingkungan rutan merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya proses penyidikan yang objektif dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam perkara hukum<sup>57</sup>.

Sistem piket anggota yang dilakukan secara bergantian selama dua puluh empat jam memastikan tidak ada kekosongan

---

<sup>57</sup> Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.10 WIB

pengawasan pada waktu-waktu rawan seperti tengah malam atau hari libur. Setiap pergantian tugas dilakukan dengan serah terima yang detail mengenai jumlah tahanan, kondisi kesehatan, dan situasi keamanan terkini di seluruh blok sel yang ada. Kepemimpinan yang kuat dari kepala satuan perawatan tahanan dalam memberikan arahan operasional menjadi motor penggerak bagi disiplin personel di lapangan dalam menjaga marwah institusi. Disiplin yang tinggi ini menjadi jaminan bahwa standar operasional prosedur keamanan bukan sekadar dokumen di atas kertas tetapi menjadi panduan hidup dalam bertugas sehari-hari.

Keberhasilan dalam menjaga keamanan rumah tahanan di Kepolisian Resor Kota Pati secara berkelanjutan mencerminkan kematangan organisasi dalam mengelola risiko operasional yang sangat kompleks dan dinamis. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam aspek keamanan berarti menjamin bahwa setiap orang yang ditahan kembali ke masyarakat dalam kondisi fisik yang tetap utuh. Upaya ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi terhadap nilai kemanusiaan yang menjadi landasan bagi pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan terus memperkuat sistem pengawasan, institusi kepolisian berkontribusi nyata dalam mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri yang dimulai dari lingkungan kerja yang paling mendasar dan krusial<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.10 WIB

c. Prosedur Besuk Sesuai Aturan

Pengaturan mengenai waktu dan tata cara kunjungan bagi keluarga tahanan di Kepolisian Resor Kota Pati dijalankan dengan sangat teliti untuk menghormati hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan Pasal 142 huruf l dan huruf m Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk berkomunikasi dan menerima kunjungan keluarga. Petugas pelayanan kunjungan diwajibkan memberikan informasi yang jelas mengenai jadwal besuk serta persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pengunjung sebelum memasuki area rumah tahanan. Ketertiban dalam pelaksanaan prosedur ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan bagi para keluarga sekaligus menjaga stabilitas keamanan di dalam lingkungan kantor polisi yang sedang bertugas<sup>59</sup>.

Setiap pengunjung diwajibkan melakukan pendaftaran resmi dengan menyertakan identitas diri yang sah serta mematuhi protokol pemeriksaan barang bawaan yang dilakukan oleh petugas jaga rutan. Pemeriksaan barang dilakukan menggunakan peralatan deteksi serta pengecekan manual secara saksama guna memastikan tidak ada benda terlarang yang masuk ke dalam ruang tahanan yang sangat terbatas. Prosedur ini merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk menjaga integritas sistem penahanan dari potensi gangguan keamanan maupun penyelundupan barang yang dilarang

---

<sup>59</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.15 WIB

oleh peraturan kepolisian. Meskipun dilakukan secara ketat, petugas tetap diminta untuk mengedepankan sikap yang ramah dan membantu agar proses interaksi sosial antara tahanan dan keluarga tetap berlangsung harmonis.

Ruang kunjungan disediakan dengan fasilitas yang layak dan bersih agar proses komunikasi antara tahanan dengan orang-orang terdekatnya dapat berjalan dengan penuh khidmat dan manusiawi. Fasilitas ini didesain sedemikian rupa untuk tetap memperhatikan aspek keamanan namun tidak menghilangkan esensi kemanusiaan dalam setiap pertemuan yang terjadi di lingkungan kepolisian tersebut. Durasi waktu Besuch dibatasi secara proporsional agar seluruh tahanan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dikunjungi oleh pihak keluarga mereka masing-masing sesuai dengan antrean yang ada. Pengaturan waktu yang adil ini mencegah terjadinya kecemburuan sosial antar tahanan serta memastikan bahwa hak untuk berinteraksi dengan dunia luar tetap terpenuhi secara seimbang dan terukur<sup>60</sup>.

Petugas juga melakukan pengawasan secara pasif selama proses kunjungan berlangsung guna mencegah adanya pembicaraan atau tindakan yang dapat menghambat proses penyidikan perkara yang sedang berjalan saat ini. Pengawasan ini dilakukan dengan tetap menjaga privasi keluarga sejauh tidak melanggar ketentuan keamanan serta aturan hukum yang telah ditetapkan dalam standar

---

<sup>60</sup> Galang Asmara, 2011, *Ombudsman Republik Indonesia*, LaksBang PressIndo, Yogyakarta, Hlm. 67

operasional prosedur perawatan tahanan. Seluruh personel yang terlibat dalam pelayanan besuk harus memahami pentingnya empati dalam menghadapi keluarga tahanan yang mungkin sedang dalam kondisi emosional yang tidak stabil akibat masalah hukum. Pendekatan yang humanis dari petugas akan membantu mendinginkan suasana serta meningkatkan citra positif kepolisian di mata masyarakat sebagai pelayan yang profesional dan berintegritas<sup>61</sup>.

Penggunaan aplikasi digital atau sistem pendaftaran daring mulai diperkenalkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengatur jadwal kunjungan tanpa harus mengantre lama di kantor kepolisian resor kota pati tersebut. Inovasi teknologi ini merupakan upaya institusi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta meminimalisir peluang terjadinya praktik pungutan liar dalam proses pelayanan besuk tahanan di lapangan. Transparansi dalam pengelolaan jadwal besuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi yang merugikan. Transformasi digital ini menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam mewujudkan birokrasi yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas di era teknologi informasi saat ini.

Barang-barang titipan dari keluarga berupa makanan atau perlengkapan pribadi diperiksa secara detail di hadapan pengirim

---

<sup>61</sup> Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.15 WIB

sebelum diserahkan kepada tahanan yang bersangkutan oleh petugas jaga yang berwenang. Catatan mengenai barang titipan tersebut dimasukkan ke dalam buku register sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif agar tidak terjadi kehilangan atau klaim yang tidak berdasar di kemudian hari nanti. Prosedur ini melindungi petugas dari tuduhan penyalahgunaan wewenang sekaligus memberikan jaminan bagi keluarga bahwa kiriman mereka sampai kepada orang yang tepat dalam kondisi baik. Integritas dalam pengelolaan barang titipan ini menjadi salah satu tolok ukur profesionalisme personel Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti dalam menjalankan amanat pimpinan.

Apabila terdapat situasi darurat di mana tahanan perlu ditemui di luar jam besuk reguler, maka permohonan tersebut dapat diajukan kepada pimpinan satuan dengan alasan yang sah dan mendesak. Kebijakan diskresi ini diberikan dengan tetap mengacu pada prinsip kepentingan kemanusiaan serta tidak mengganggu jalannya proses hukum yang sedang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian tersebut. Fleksibilitas dalam aturan ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak bersifat kaku melainkan mampu beradaptasi dengan kondisi kemanusiaan yang bersifat mendadak dan membutuhkan penanganan secara khusus setiap saat. Namun demikian, setiap keputusan diskresi harus didokumentasikan dengan

jelas agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal<sup>62</sup>.

Pengawasan terhadap masuknya dokumen atau surat-menyurat dari dan kepada tahanan juga dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 huruf m Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mengatur hak tersebut. Petugas memastikan bahwa komunikasi melalui tulisan tersebut tidak mengandung rencana kriminal atau ancaman terhadap keamanan nasional maupun keselamatan saksi-saksi dalam perkara yang sedang ditangani oleh penyidik. Hak untuk berkirim surat merupakan sarana penting bagi tahanan untuk tetap terhubung dengan pembela hukumnya guna mempersiapkan pembelaan yang efektif di persidangan nanti yang akan datang. Keberlangsungan hak komunikasi ini dijamin sepenuhnya oleh negara sebagai bagian dari prinsip peradilan yang jujur dan adil bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Evaluasi terhadap prosedur besuk dilakukan secara berkala melalui survei kepuasan masyarakat yang diberikan kepada para pengunjung setelah selesai melakukan kegiatan kunjungan di rumah tahanan kepolisian. Hasil survei tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan inovasi layanan serta perbaikan fasilitas yang dianggap masih kurang memadai menurut pandangan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan sangat dihargai oleh institusi kepolisian

---

<sup>62</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.15 WIB

sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kinerja aparat penegak hukum di wilayah hukum kabupaten pati. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam mematuhi aturan besuk akan menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif serta mendukung keberhasilan tugas kepolisian secara menyeluruh dan komprehensif<sup>63</sup>.

Standar operasional prosedur besuk yang dijalankan dengan disiplin tinggi merupakan benteng pertahanan terakhir dalam menjaga kemurnian proses hukum dari pengaruh luar yang bersifat negatif dan merusak. Perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui prosedur kunjungan yang tertata dengan baik membuktikan bahwa negara hadir untuk memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa perbedaan status. Kepolisian Resor Kota Pati terus berkomitmen untuk memperkuat sistem ini agar tetap relevan dengan perkembangan hukum serta tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis. Dengan demikian, pelaksanaan tugas perawatan tahanan dapat berjalan seiring dengan upaya penegakan hukum yang profesional dalam rangka mewujudkan supremasi hukum yang hakiki di tanah air.

d. Perawatan Fisik dan Yuridis

Sinergi antara tanggung jawab perawatan fisik dan yuridis merupakan elemen kunci dalam operasional Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti di Kepolisian Resor Kota Pati setiap harinya. Perawatan fisik mencakup pemenuhan kebutuhan dasar

---

<sup>63</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.15 WIB

manusia seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal yang layak selama individu tersebut berada dalam penguasaan otoritas penegak hukum yang sah. Di sisi lain, tanggung jawab yuridis memastikan bahwa masa penahanan dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana guna menghindari penahanan ilegal. Petugas jaga harus memastikan bahwa setiap tahanan memiliki dasar hukum penahanan yang masih berlaku serta tidak terjadi pelampauan batas waktu penahanan tanpa adanya perpanjangan yang sah<sup>64</sup>.

Administrasi penahanan dikelola secara sangat teliti dengan sistem peringatan dini untuk memberitahukan petugas sebelum masa penahanan seorang tersangka akan berakhir dalam waktu dekat. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh kelalaian administratif dalam memproses perpanjangan penahanan dari pihak kejaksaan atau pengadilan yang berwenang<sup>65</sup>. Ketertiban dalam pencatatan data yuridis ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi tersangka agar status kemerdekaannya tidak dirampas melebihi batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Koordinasi yang intensif dengan para penyidik dilakukan secara rutin untuk mengetahui perkembangan perkara serta status hukum terakhir dari setiap orang yang berada di dalam sel.

---

<sup>64</sup> Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.20 WIB

<sup>65</sup> Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, Hlm. 112

Pemisahan tanggung jawab antara petugas perawatan tahanan dengan petugas penyidik bertujuan untuk menjamin objektivitas serta mencegah terjadinya tindakan menyimpang seperti intimidasi selama proses pemeriksaan perkara hukum. Petugas Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti bertindak sebagai penjamin keselamatan fisik tahanan sementara penyidik fokus pada penggalan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang tersedia secara sah. Mekanisme pengawasan silang ini menciptakan sistem yang akuntabel di mana setiap tindakan terhadap tahanan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi masing-masing personel di lapangan. Integritas sistem ini sangat krusial untuk menjaga kredibilitas hasil penyidikan agar tidak cacat secara hukum akibat adanya pelanggaran prosedur selama masa penahanan berlangsung<sup>66</sup>.

Setiap tahanan diberikan akses penuh untuk bertemu dengan penasihat hukumnya guna mempersiapkan pembelaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 142 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang sangat fundamental. Pendampingan hukum merupakan pilar utama dalam mewujudkan keadilan bagi setiap tersangka agar hak-haknya dalam proses peradilan pidana tetap terjaga dari potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Petugas jaga memfasilitasi ruang konsultasi hukum yang privat namun tetap terpantau secara visual demi alasan keamanan internal di lingkungan

---

<sup>66</sup> Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.20 WIB

rumah tahanan kepolisian resor kota pati. Dukungan terhadap akses bantuan hukum ini merupakan bukti nyata bahwa kepolisian menjunjung tinggi prinsip kesamaan di depan hukum bagi setiap warga negara yang sedang berperkara.

Pengawasan terhadap kesehatan mental tahanan juga menjadi bagian dari perawatan fisik karena kondisi psikologis yang stabil akan menunjang kelancaran proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik satuan tersebut. Petugas secara aktif melaporkan apabila terdapat tahanan yang menunjukkan gejala depresi berat atau gangguan perilaku yang dapat mengganggu jalannya penyidikan maupun keamanan penghuni lainnya di dalam sel rutan. Penanganan yang cepat terhadap masalah kesehatan jiwa merupakan bentuk perlindungan martabat manusia agar seseorang tetap diperlakukan sebagai subjek hukum yang utuh meskipun sedang kehilangan kemerdekaannya. Pendekatan ini selaras dengan tujuan sistem peradilan pidana modern yang mengedepankan rehabilitasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia secara universal dan komprehensif setiap waktu<sup>67</sup>.

Petugas juga memastikan bahwa setiap hak prosedural tahanan seperti hak untuk segera diperiksa dan diajukan ke persidangan tetap menjadi prioritas dalam komunikasi dengan pihak penyidik yang menangani kasusnya. Keterlambatan dalam proses administrasi yuridis tidak boleh berakibat pada penderitaan fisik

---

<sup>67</sup> Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.20 WIB

tambahan bagi tahanan yang harus tetap berada di dalam sel melebihi waktu yang seharusnya diperlukan untuk penyidikan. Transparansi mengenai status penahanan diberikan kepada pihak keluarga melalui surat pemberitahuan resmi yang dikirimkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Kepastian hukum ini membantu mengurangi kecemasan pihak keluarga serta memberikan kepercayaan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil, jujur, dan tidak berpihak kepada siapapun.

Efektivitas perawatan yuridis dilakukan melalui audit internal yang dipimpin oleh pimpinan kepolisian guna mendeteksi adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas di lapangan yang tidak bertanggung jawab<sup>68</sup>. Setiap temuan pelanggaran prosedur administratif maupun fisik ditindaklanjuti dengan sanksi tegas sesuai dengan peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik indonesia yang berlaku saat ini secara nasional. Penegakan disiplin internal ini sangat penting untuk menjaga marwah institusi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum yang bersih serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Konsistensi dalam menjalankan fungsi pengawasan ini akan menciptakan budaya kerja yang profesional serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu subjek hukum.

---

<sup>68</sup> Erni Setyowati, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Unissula Press, Semarang, Hlm. 29

Inovasi dalam pengelolaan data tahanan berbasis aplikasi elektronik membantu mempercepat proses pemantauan masa penahanan secara waktu nyata di seluruh jajaran kepolisian resor kota pati tersebut selama operasional. Sistem ini memudahkan koordinasi antara unit perawatan tahanan, penyidik, dan jaksa penuntut umum dalam mensinkronkan data administratif yang berkaitan dengan masa penahanan seorang tersangka di rutan. Kecepatan akses informasi yuridis ini meminimalisir kesalahan manusia yang dapat berdampak hukum serius seperti tuntutan ganti rugi akibat penahanan yang tidak sah atau ilegal menurut hukum. Transformasi digital dalam manajemen tahanan merupakan langkah maju institusi kepolisian dalam beradaptasi dengan tuntutan transparansi serta akuntabilitas publik yang semakin tinggi di era modern.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban tahanan senantiasa ditekankan melalui sosialisasi mengenai tata tertib rumah tahanan yang dilakukan secara berkala oleh petugas jaga kepada para seluruh penghuni sel. Tahanan yang mematuhi aturan akan mendapatkan hak-hak perawatannya secara maksimal sementara pelanggaran terhadap aturan akan berakibat pada tindakan disiplin yang bersifat mendidik dan proporsional secara aturan<sup>69</sup>. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum bagi para tahanan sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk kembali ke

---

<sup>69</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, Hlm. 54

masyarakat setelah menjalani proses hukum nantinya. Keberhasilan pembinaan selama masa penahanan awal di kepolisian akan menjadi landasan bagi proses rehabilitasi selanjutnya di lembaga pemasyarakatan yang dikelola oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia<sup>70</sup>.

Komitmen Kepolisian Resor Kota Pati dalam menjaga integritas antara perawatan fisik dan yuridis merupakan wujud nyata dari pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara dalam bidang penegakan hukum. Perlindungan hak asasi manusia bukan hanya menjadi beban kewajiban melainkan sudah menjadi budaya kerja yang mendarah daging bagi setiap personel satuan perawatan tahanan dan barang bukti tersebut. Dengan terus memperkuat sinergi antara aspek operasional dan administratif, diharapkan tercipta sebuah standar pelayanan yang mampu menjawab tantangan hukum di masa depan yang semakin kompleks dan dinamis. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh seiring dengan bukti nyata bahwa kepolisian mampu menjalankan mandatnya dengan penuh rasa kemanusiaan serta menjunjung tinggi supremasi hukum di tanah air.

Efektivitas Standar Operasional Prosedur pada Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Resor Kota Pati menjadi fondasi utama dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4

---

<sup>70</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.20 WIB

Tahun 2015, perawatan tahanan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan guna memastikan bahwa hak dasar individu tidak terabaikan selama masa penahanan. Implementasi prosedur yang konsisten di Kepolisian Resor Kota Pati bertujuan untuk menciptakan sistem pengamanan yang profesional sekaligus humanis bagi seluruh tahanan.

Penerapan aturan hukum pidana nasional yang terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemidanaan atau penahanan tidak boleh bertujuan untuk merendahkan martabat manusia dalam keadaan apa pun. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Resor Kota Pati wajib menyelaraskan standar prosedur operasional mereka dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu sebagaimana amanat undang-undang tersebut. Kedisiplinan petugas dalam menjalankan regulasi ini menjadi indikator penting dalam mewujudkan rasa keadilan bagi setiap tersangka yang ditempatkan pada ruang tahanan kepolisian.

Transformasi hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan panduan komprehensif mengenai mekanisme upaya paksa dan penahanan yang harus dilakukan secara transparan serta akuntabel. Peraturan ini menuntut Kepolisian Resor Kota Pati untuk terus memperbarui sistem pengawasan internal agar tidak terjadi pelanggaran prosedur yang dapat merugikan hak konstitusional para tersangka. Penegakan hukum yang progresif dalam lingkup kepolisian harus mampu merefleksikan kemajuan teknologi

informasi serta perkembangan nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat Indonesia saat ini.

Keberhasilan perlindungan hak asasi manusia pada Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Resor Kota Pati sangat bergantung pada sinergi antara regulasi internal dan undang-undang nasional. Perpaduan antara Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 serta kedua undang-undang terbaru menjadi standar minimal dalam operasional harian petugas di lapangan. Melalui pemahaman mendalam terhadap Pasal 1 sampai Pasal 369 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, petugas diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas demi menjaga kehormatan institusi kepolisian.

## **B. Kendala Dalam Menjalankan Standar Operasional Prosedur Perawatan Tahanan Guna Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sat Tahti Polresta Pati Dan Solusinya**

Kendala dalam menjalankan standar operasional prosedur perawatan tahanan<sup>71</sup>:

### a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana (*Overcapacity*)

Kondisi kelebihan kapasitas pada ruang tahanan Kepolisian Resor Kota Pati menjadi hambatan serius dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap individu yang sedang menjalani proses hukum. Jumlah penghuni yang melebihi batas daya tampung mengakibatkan ruang gerak menjadi sangat terbatas sehingga standar

---

<sup>71</sup> Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.25 WIB

kelayakan hidup sulit untuk dicapai secara maksimal setiap harinya. Hal ini berpotensi melanggar prinsip dasar kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menekankan perlindungan martabat. Kepadatan yang ekstrem juga berdampak langsung pada kualitas udara serta kenyamanan fisik tahanan yang seharusnya tetap dijaga oleh otoritas negara selama masa penahanan berlangsung.

Keterbatasan fasilitas sanitasi dan saluran air bersih seringkali memburuk akibat beban penggunaan yang sangat tinggi dari para penghuni sel yang melebihi kapasitas desain awal bangunan. Ketidakmampuan sarana infrastruktur dalam melayani jumlah tahanan yang besar dapat memicu timbulnya berbagai masalah kesehatan kulit serta penyakit menular di dalam lingkungan rumah tahanan. Masalah ini berkaitan erat dengan mandat Pasal 142 huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menjamin hak tahanan untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan layak. Personel satuan perawatan tahanan harus bekerja ekstra keras untuk mengelola fasilitas yang ada agar tetap berfungsi meskipun dalam kondisi tekanan beban operasional yang sangat berat setiap saat<sup>72</sup>.

Penyediaan tempat tidur dan ruang istirahat yang memadai menjadi sangat sulit direalisasikan ketika jumlah orang di dalam sel tidak sebanding dengan luas ruangan yang tersedia. Kondisi ini secara tidak langsung dapat memicu stres psikologis bagi tahanan

---

<sup>72</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.25 WIB

yang kemudian berpotensi menimbulkan kericuhan atau gesekan antar sesama penghuni di dalam rutan. Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 mengenai standar luas ruang tahanan menjadi sulit dipenuhi secara ideal karena dinamika jumlah kriminalitas. Penumpukan tahanan dalam satu ruangan juga menyulitkan petugas dalam melakukan pemantauan visual secara mendetail terhadap aktivitas masing-masing individu selama dua puluh empat jam penuh<sup>73</sup>.

Infrastruktur pendukung seperti ruang kunjungan keluarga dan ruang konsultasi hukum juga seringkali mengalami keterbatasan akses akibat digunakan secara bergantian oleh jumlah tahanan yang sangat banyak. Hal ini dapat menghambat hak prosedural yang dijamin dalam Pasal 142 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengenai akses komunikasi dengan penasihat hukum secara privat. Keterbatasan ruang fisik ini menuntut adanya pengaturan jadwal yang sangat ketat sehingga waktu interaksi tahanan dengan pihak luar menjadi sangat berkurang dan terbatas. Satuan perawatan tahanan perlu melakukan manajemen ruang yang sangat kreatif agar fungsi-fungsi dasar perawatan dan perlindungan hak asasi manusia tetap dapat berjalan dengan baik.

Sirkulasi udara yang tidak optimal di dalam sel yang padat dapat menurunkan daya tahan tubuh para tahanan sehingga risiko penyebaran virus atau bakteri menjadi meningkat. Pemerintah daerah

---

<sup>73</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.25 WIB

dan institusi kepolisian harus memberikan perhatian khusus pada pengembangan infrastruktur gedung rutan agar sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk dan angka kriminalitas di daerah. Ketidaksiapan sarana prasarana ini bukan hanya masalah teknis tetapi sudah masuk ke dalam ranah pelanggaran hak dasar jika tidak segera dicarikan jalan keluar permanen. Standar operasional prosedur perawatan tahanan membutuhkan dukungan fisik bangunan yang mumpuni agar setiap butir pasal perlindungan hak asasi manusia dapat diwujudkan secara nyata.

Kebutuhan akan fasilitas khusus bagi tahanan perempuan atau penyandang disabilitas seringkali belum terpenuhi secara maksimal karena keterbatasan sekat ruang yang tersedia di tingkat kepolisian resor. Pemisahan tahanan berdasarkan klasifikasi tertentu sangat penting untuk mencegah terjadinya pelecehan atau perundungan yang dapat merusak martabat manusia sesuai semangat hukum nasional. Tanpa adanya ruang yang cukup, petugas seringkali terpaksa melakukan penggabungan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan fisik maupun mental dari kelompok rentan yang sedang ditahan. Oleh karena itu, modernisasi bangunan rumah tahanan kepolisian menjadi kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan antara tugas penegakan hukum dengan kewajiban penghormatan terhadap hak asasi manusia secara utuh<sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup> Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.25 WIB

Anggaran pemeliharaan fasilitas gedung rutan seringkali tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi akibat penggunaan terus-menerus oleh penghuni yang melebihi kapasitas normal setiap tahun. Kerusakan pada instalasi listrik atau kebocoran atap sel dapat mengancam keselamatan jiwa tahanan yang berada di dalamnya jika tidak segera diperbaiki oleh pihak terkait. Keamanan fisik gedung rutan adalah syarat mutlak untuk memastikan bahwa tahanan tetap berada dalam pengawasan negara tanpa menderita penderitaan tambahan yang tidak perlu. Ketidacukupan sarana ini menjadi kendala sistemik yang membutuhkan kebijakan anggaran dari tingkat pusat guna mendukung keberhasilan implementasi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan secara resmi.

Pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas juga menghadapi tantangan ketika dapur rutan harus memproduksi makanan dalam jumlah besar dengan fasilitas peralatan yang masih terbatas dan sederhana. Meskipun porsi makanan telah disesuaikan dengan anggaran negara, kualitas penyajian tetap harus dijaga agar nutrisi tahanan terpenuhi sehingga kesehatan fisik mereka tidak terganggu. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perawatan fisik yang manusiawi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015. Dengan mengatasi kendala sarana prasarana ini, Kepolisian Resor

Kota Pati akan lebih mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang menghargai hak asasi manusia secara konsisten<sup>75</sup>.

b. Keterbatasan Jumlah Personel

Rasio jumlah petugas jaga pada Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Resor Kota Pati seringkali tidak ideal jika dibandingkan dengan jumlah tahanan. Keterbatasan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengawasan terhadap aktivitas penghuni sel tidak dapat dilakukan secara sangat mendalam pada setiap detik operasional penahanan yang berlangsung. Petugas harus menjalankan berbagai fungsi sekaligus mulai dari administrasi, penjagaan, hingga pengawalan tahanan yang akan menjalani pemeriksaan atau sidang di luar kantor polisi. Beban kerja yang berlebihan dapat menurunkan kewaspadaan personel sehingga peluang terjadinya pelanggaran prosedur atau insiden keamanan di dalam rumah tahanan menjadi semakin terbuka lebar setiap saat.

Kesehatan fisik dan mental para petugas juga terancam akibat jam kerja yang panjang dan tingkat stres yang tinggi dalam menghadapi dinamika perilaku tahanan. Kelelahan personel dapat berujung pada menurunnya tingkat kesantunan dalam pelayanan atau bahkan memicu tindakan emosional yang tidak terkontrol terhadap para penghuni sel rutan. Hal ini berisiko melanggar Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 yang melarang petugas melakukan kekerasan atau tindakan tidak manusiawi kepada

---

<sup>75</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.25 WIB

tahanan. Kekurangan personel juga menghambat pelaksanaan program pembinaan rohani atau edukasi karena petugas lebih fokus pada aspek keamanan fisik yang bersifat mendasar dan mendesak untuk segera ditangani<sup>76</sup>.

Pengawasan terhadap barang bawaan pengunjung menjadi kurang maksimal apabila jumlah petugas di pos penjagaan sangat sedikit sementara antrean keluarga tahanan sangat panjang dan padat. Risiko masuknya narkoba atau senjata tajam ke dalam ruang sel menjadi meningkat ketika proses pengeledahan dilakukan secara terburu-buru akibat tekanan waktu dan jumlah orang. Personel yang terbatas juga menyulitkan dilakukannya sidak dadakan secara berkala di seluruh sudut blok sel untuk memastikan sterilisasi dari benda-benda berbahaya lainnya. Keamanan rumah tahanan merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan jumlah personel yang cukup agar fungsi deteksi dini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan setiap hari.

Penanganan tahanan yang mengalami masalah kesehatan mendadak pada malam hari seringkali terkendala jika petugas medis tidak standby di lokasi dan petugas jaga sangat terbatas. Dalam situasi darurat, kekurangan personel dapat menghambat kecepatan proses evakuasi tahanan ke rumah sakit terdekat karena prosedur pengawalan memerlukan minimal dua orang anggota. Hal ini bersinggungan dengan Pasal 142 huruf j Undang-Undang Nomor 20

---

<sup>76</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.25 WIB

Tahun 2025 mengenai hak atas bantuan medis yang harus segera diberikan tanpa adanya penundaan. Kehadiran personel yang cukup akan menjamin bahwa setiap kebutuhan darurat tahanan dapat direspons dengan cepat tanpa harus mengorbankan standar keamanan yang ada di rutan.

Proses administrasi yuridis seperti pencatatan masa penahanan juga berisiko mengalami keterlambatan apabila petugas administrasi terbebani oleh tugas-tugas lapangan yang mendesak untuk dilakukan segera. Ketelitian dalam memantau surat perintah penahanan sangat krusial agar tidak terjadi pelanggaran hak kebebasan akibat kesalahan teknis atau kelalaian dalam menginput data tahanan. Kekurangan tenaga administratif dapat menghambat koordinasi dengan unit penyidik mengenai status hukum tahanan yang akan segera habis masa penahanannya menurut ketentuan undang-undang hukum acara. Oleh karena itu, penambahan jumlah personel yang memiliki kompetensi khusus dalam manajemen tahanan menjadi hal yang sangat vital bagi keberhasilan organisasi kepolisian di masa depan<sup>77</sup>.

Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan berkelanjutan juga sulit dilaksanakan apabila jumlah personel sangat minim karena akan mengganggu jadwal penjagaan yang sudah ada sebelumnya di lapangan. Padahal, pemahaman mengenai perkembangan terbaru dalam hukum hak asasi manusia sangat

---

<sup>77</sup> Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.25 WIB

diperlukan oleh setiap anggota kepolisian yang bertugas di satuan perawatan tahanan tersebut. Tanpa pembekalan yang cukup, petugas cenderung menggunakan pola-pola lama yang mungkin sudah tidak relevan dengan prinsip keadilan restoratif atau perlindungan martabat manusia. Investasi pada sumber daya manusia adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa standar operasional prosedur tidak hanya dipahami sebagai rutinitas tetapi sebagai amanah konstitusi negara.

Risiko terjadinya tindakan perlawanan dari tahanan terhadap petugas jaga meningkat ketika tahanan menyadari bahwa jumlah aparat yang mengawasi mereka sangat sedikit dan tidak sebanding. Kondisi ini memaksa petugas untuk bertindak lebih represif demi menjaga otoritas keamanan yang dapat berujung pada ketegangan hubungan antara tahanan dengan petugas di rutan. Hubungan yang tidak harmonis ini akan mempersulit proses pembinaan serta pengumpulan informasi intelijen mengenai kondisi internal sel yang sangat dinamis dan penuh risiko. Stabilitas keamanan rutan sangat bergantung pada kehadiran fisik personel yang mampu memberikan rasa aman sekaligus ketegasan hukum bagi seluruh penghuni yang berada di dalamnya<sup>78</sup>.

Manajemen risiko dalam pengelolaan tahanan harus didukung oleh struktur organisasi yang kuat dengan jumlah anggota yang memadai pada setiap tingkat kepangkatan dan jabatan

---

<sup>78</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Alumni, Bandung, Hlm. 130

fungsional. Pimpinan Kepolisian Resor Kota Pati terus berupaya melakukan optimalisasi personel yang ada melalui sistem pembagian tugas yang lebih efisien dan terintegrasi antar unit kerja lainnya. Namun demikian, penambahan kuantitas personel secara permanen tetap menjadi solusi jangka panjang yang paling rasional untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di rumah tahanan. Dengan jumlah personel yang ideal, perlindungan hak asasi manusia dapat dijamin secara lebih komprehensif tanpa harus mengabaikan faktor keselamatan dan ketertiban di lingkungan kepolisian tersebut.

c. Pemenuhan Hak Kesehatan Tahanan

Akses terhadap layanan kesehatan yang rutin bagi tahanan di Kepolisian Resor Kota Pati terkadang mengalami kendala akibat keterbatasan jumlah tenaga medis yang tersedia setiap harinya. Pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi penghuni lama maupun pengecekan kondisi fisik bagi tahanan baru merupakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Namun, beban kerja tim medis kepolisian yang juga harus melayani masyarakat umum dan anggota kepolisian lainnya menyebabkan fokus perhatian terhadap tahanan menjadi tidak maksimal. Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi meskipun seseorang sedang menjalani hukuman atau masa penahanan untuk kepentingan proses penyidikan hukum<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.30 WIB

Ketersediaan anggaran untuk pengadaan obat-obatan serta peralatan medis dasar di dalam rumah tahanan seringkali belum mencukupi kebutuhan riil dari jumlah tahanan yang banyak. Hal ini mengakibatkan penanganan penyakit ringan terkadang hanya dilakukan dengan pengobatan al kadarnya tanpa adanya pemeriksaan laboratorium yang mendalam untuk memastikan jenis penyakit yang diderita tahanan. Risiko penyebaran penyakit menular seperti tuberkulosis atau infeksi saluran pernapasan menjadi sangat tinggi dalam lingkungan sel yang padat dengan sanitasi yang kurang mendukung secara ideal. Masalah kesehatan ini dapat berkembang menjadi komplikasi serius jika tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat dari otoritas medis yang berwenang secara profesional.

Kendala transportasi menuju fasilitas kesehatan luar juga seringkali menghambat proses rujukan bagi tahanan yang membutuhkan penanganan medis spesialis di rumah sakit bhayangkara atau umum. Prosedur pengawalan yang ketat dan birokrasi perizinan terkadang memakan waktu lama sehingga kondisi kesehatan tahanan bisa saja semakin memburuk sebelum sampai di meja pemeriksaan dokter<sup>80</sup>. Kecepatan respons terhadap keluhan kesehatan merupakan indikator penting dalam penilaian efektivitas standar operasional prosedur perawatan tahanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Petugas harus

---

<sup>80</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.30 WIB

mampu membedakan antara tahanan yang benar-benar sakit dengan tahanan yang hanya berpura-pura sakit demi menghindari proses pemeriksaan oleh tim penyidik kepolisian.

Program edukasi kesehatan dan perilaku hidup bersih juga belum berjalan secara konsisten karena minimnya tenaga penyuluh yang fokus pada lingkungan rumah tahanan di tingkat resor. Padahal, pencegahan penyakit jauh lebih murah dan efektif dibandingkan dengan proses pengobatan setelah terjadinya wabah di dalam sel yang akan mengganggu seluruh aktivitas rutan. Kurangnya pemahaman tahanan mengenai kebersihan diri berkontribusi pada cepatnya penurunan standar kesehatan lingkungan di dalam ruang tahanan yang sudah sangat terbatas secara luas fisik. Kerjasama dengan dinas kesehatan setempat perlu diperkuat untuk memberikan dukungan layanan kesehatan tambahan guna menutupi kekurangan yang ada di lingkungan internal kepolisian saat ini<sup>81</sup>.

Pemenuhan nutrisi melalui makanan yang disediakan oleh pihak ketiga juga harus dipantau secara ketat oleh tim kesehatan agar memenuhi standar kalori yang dibutuhkan manusia. Ketidakteraturan jadwal makan atau kualitas bahan makanan yang buruk dapat menurunkan sistem imun tahanan sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap serangan berbagai jenis penyakit. Perawatan kesehatan fisik ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab yuridis negara dalam menjamin keselamatan setiap warga negara

---

<sup>81</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.30 WIB

yang berada di bawah kekuasaannya secara sah. Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 secara eksplisit mewajibkan pemberian makanan yang memenuhi syarat kesehatan bagi setiap tahanan tanpa ada pengecualian apapun juga<sup>82</sup>.

Tantangan dalam mendeteksi masalah kesehatan mental juga menjadi fokus perhatian karena keterbatasan psikolog atau psikiater yang mampu melakukan asesmen rutin bagi para tahanan di rutan. Tekanan psikologis selama masa penahanan dapat memicu gangguan jiwa ringan hingga berat yang berujung pada perilaku menyimpang atau percobaan melukai diri sendiri oleh tahanan. Hak asasi manusia dalam bidang kesehatan mencakup aspek fisik dan mental yang harus diperlakukan secara seimbang agar martabat kemanusiaan tetap terjaga dengan baik. Tanpa penanganan kesehatan jiwa yang memadai, proses penegakan hukum akan menjadi tidak manusiawi dan dapat merusak masa depan individu tersebut setelah selesai menjalani masa hukumannya.

Pencatatan rekam medis tahanan yang masih dilakukan secara manual juga menyulitkan proses pemantauan riwayat penyakit bagi tahanan yang dipindahkan antar satuan kerja atau lembaga pemasyarakatan nantinya. Digitalisasi data kesehatan diperlukan untuk mempercepat akses informasi medis sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih dini berdasarkan data klinis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Keamanan

---

<sup>82</sup> Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.30 WIB

data medis tahanan juga harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kedaulatan negara republik indonesia. Profesionalisme tenaga medis dalam menjalankan tugasnya di lingkungan rutan menjadi kunci utama dalam meminimalisir angka kematian tahanan akibat kelalaian dalam proses perawatan kesehatan<sup>83</sup>.

Pimpinan Kepolisian Resor Kota Pati terus berupaya melakukan koordinasi dengan Satuan Dokkes untuk meningkatkan intensitas kunjungan dokter ke dalam sel tahanan secara lebih terjadwal dan komprehensif. Keterbatasan tenaga medis diupayakan untuk diatasi dengan penugasan perawat atau asisten medis yang memiliki kemampuan pertolongan pertama pada kecelakaan untuk berjaga di lingkungan rutan. Transparansi mengenai kondisi kesehatan tahanan disampaikan kepada pihak keluarga sebagai bentuk pelayanan prima dan tanggung jawab institusi terhadap keselamatan nyawa manusia yang sedang ditahan. Dengan mengatasi berbagai kendala kesehatan ini, Polresta Pati menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa membeda-bedakan statusnya.

d. Risiko Keamanan (Tahanan Melawan/Bunuh Diri)

Potensi terjadinya tindakan nekat dari tahanan seperti percobaan pelarian atau pengeroyokan terhadap petugas menjadi

---

<sup>83</sup> Alvi Syahrin, 2009, *Beberapa Masalah Hukum*, Sofmedia, Jakarta, Hlm. 117

ancaman keamanan yang sangat nyata pada rumah tahanan polresta pati. Kondisi psikologis yang tertekan akibat ancaman hukuman penjara yang lama seringkali membuat tahanan kehilangan akal sehat dan melakukan tindakan berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Pengawasan ketat harus terus dilakukan guna mengantisipasi adanya barang-barang berbahaya yang dapat digunakan sebagai alat untuk melukai atau merusak fasilitas keamanan di dalam sel rutan. Petugas wajib menerapkan standar operasional prosedur pengeledahan badan secara saksama setiap kali tahanan keluar atau masuk ke dalam blok sel penjagaan demi keselamatan bersama<sup>84</sup>.

Fenomena percobaan bunuh diri di dalam ruang tahanan merupakan risiko yang sangat diwaspadai karena menyangkut keselamatan jiwa yang menjadi tanggung jawab penuh pihak kepolisian negara tersebut. Petugas harus jeli dalam mengamati setiap perubahan perilaku tahanan yang menunjukkan gejala putus asa atau kecemasan yang ekstrem selama menjalani masa awal penahanan mereka. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015, petugas dilarang lalai dalam menjaga keselamatan tahanan sehingga segala bentuk potensi tindakan melukai diri sendiri harus segera dicegah. Penggunaan jeruji besi atau fasilitas rutan yang tidak standar dapat menjadi sarana bagi tahanan untuk mengakhiri hidupnya jika pengawasan dari petugas jaga melemah.

---

<sup>84</sup> Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.35 WIB

Konflik antar tahanan yang dipicu oleh masalah sepele di dalam sel yang padat seringkali berujung pada perkelahian fisik yang dapat mengakibatkan cedera serius bagi para pelakunya. Keterbatasan ruang gerak dan privasi menjadi faktor pemicu utama meningkatnya sensitivitas emosional para penghuni sel sehingga petugas perlu melakukan klasifikasi tahanan secara lebih selektif dan tepat. Penempatan tahanan yang memiliki rekam jejak kekerasan atau gangguan jiwa harus dipisahkan dari tahanan lainnya untuk meminimalisir risiko intimidasi atau kekerasan di dalam lingkungan penjara. Keamanan internal rutan sangat bergantung pada kemampuan petugas dalam mendeteksi dinamika sosial yang terjadi di antara para penghuni blok sel rutan tersebut<sup>85</sup>.

Upaya pelarian dengan cara merusak dinding atau atap sel menjadi tantangan tersendiri bagi petugas karena usia bangunan rutan yang sudah cukup tua di beberapa bagian tertentu. Pemeriksaan fisik terhadap struktur bangunan rutan wajib dilakukan secara rutin oleh personel satuan perawatan tahanan guna memastikan tidak ada celah keamanan yang bisa dimanfaatkan. Teknologi pengawasan melalui kamera pemantau sangat membantu petugas dalam memonitor area-area buta yang sulit dijangkau oleh penglihatan langsung dari pos penjagaan utama yang tersedia saat ini. Setiap upaya sabotase terhadap fasilitas keamanan harus segera ditindak

---

<sup>85</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.35 WIB

tegas sesuai dengan aturan disiplin dan hukum pidana yang berlaku bagi setiap pelanggar hukum.

Petugas juga menghadapi risiko serangan fisik secara tiba-tiba dari tahanan yang mencoba merampas kunci sel atau senjata petugas saat dilakukan proses distribusi makanan atau pemeriksaan kesehatan. Pelatihan bela diri serta teknik pengendalian massa bagi setiap anggota Polri yang bertugas di rutan sangat diperlukan untuk melumpuhkan ancaman tanpa melanggar prinsip hak asasi manusia. Penggunaan kekuatan oleh petugas harus tetap mengacu pada prinsip proporsionalitas dan legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian negara. Keseimbangan antara kewaspadaan keamanan dan sikap humanis menjadi tantangan moral yang harus dihadapi oleh setiap personel dalam menjalankan tugas mulia perawatan tahanan ini<sup>86</sup>.

Penyelundupan barang terlarang melalui titipan makanan dari keluarga pengunjung menjadi salah satu modus operandi yang paling sering ditemukan untuk mengganggu stabilitas keamanan di dalam ruang sel rutan. Ketelitian petugas dalam memeriksa setiap bungkus makanan merupakan kunci utama untuk memastikan tidak ada narkoba atau alat komunikasi ilegal yang masuk ke dalam tangan para tahanan. Keberadaan telepon seluler di dalam sel sangat berbahaya karena dapat digunakan untuk mengendalikan tindak pidana dari dalam rutan atau merencanakan aksi pelarian secara

---

<sup>86</sup> Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.35 WIB

sistematis dan rapi. Penegakan disiplin yang tanpa kompromi terhadap aturan larangan barang terlarang menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan rutan yang bersih, aman, serta kondusif bagi semua.

Stres yang dialami petugas akibat tekanan risiko keamanan yang tinggi dapat berdampak pada penurunan kualitas pengawasan jika tidak dilakukan rotasi atau pendampingan psikologis secara berkala bagi anggota. Pimpinan satuan harus mampu memberikan motivasi serta dukungan moril agar setiap personel tetap menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan tidak mudah tergiur oleh suap dari tahanan. Risiko keamanan bukan hanya berasal dari faktor eksternal tahanan tetapi juga dapat dipicu oleh kelalaian atau ketidakpedulian petugas dalam menerapkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, budaya kerja yang disiplin serta saling mengawasi antar anggota polri menjadi sangat penting untuk menjaga marwah institusi kepolisian resor kota pati.

Setiap insiden keamanan yang terjadi wajib dilakukan investigasi secara menyeluruh guna menemukan akar permasalahan serta mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang nanti secara berulang<sup>87</sup>. Kerjasama dengan unit intelijen keamanan kepolisian juga diperlukan untuk memetakan potensi gangguan yang direncanakan oleh jaringan kriminal di luar rutan yang mencoba membantu pelarian tahanan tertentu. Perlindungan hak asasi manusia

---

<sup>87</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.35 WIB

dalam konteks keamanan berarti negara menjamin bahwa setiap tahanan tidak menjadi korban kekerasan baik oleh petugas maupun sesama penghuni di dalam rutan tersebut. Dengan meminimalisir risiko keamanan, Polresta Pati telah menjalankan fungsi perawatan tahanan sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional yang berlaku bagi seluruh rakyat.

Solusi untuk Mengatasi Kendala<sup>88</sup>:

a. Optimalisasi Pengawasan dan Pengecekan Rutin

Meningkatkan intensitas pemeriksaan secara mendadak terhadap seluruh blok sel tahanan merupakan langkah preventif yang paling efektif untuk menjaga stabilitas keamanan di rumah tahanan Polresta Pati. Sidak rutin dilakukan untuk memastikan tidak ada barang berbahaya seperti senjata tajam, alat komunikasi ilegal, atau narkoba yang disembunyikan oleh penghuni di dalam sel tersebut. Langkah ini sesuai dengan semangat Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 yang mewajibkan petugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat penahanan bagi seluruh masyarakat. Dengan sterilisasi ruang tahanan dari benda terlarang, risiko terjadinya perkelahian atau upaya pelarian dapat diminimalisir secara signifikan demi mewujudkan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki.

Petugas juga melakukan pemeriksaan fisik secara berkala terhadap kondisi bangunan rutan termasuk jeruji besi, gembok pintu,

---

<sup>88</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.40 WIB

dan dinding sel guna mendeteksi adanya upaya perusakan secara dini. Pengecekan rutin ini membantu mengidentifikasi bagian gedung yang membutuhkan perbaikan segera agar tidak menjadi celah bagi tahanan untuk melarikan diri dari otoritas hukum yang berwenang saat ini. Transparansi dalam pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan mencatat setiap hasil temuan ke dalam buku register resmi sebagai bahan laporan kepada pimpinan satuan kerja di lingkungan kepolisian. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas publik bahwa kepolisian menjalankan fungsi pengawasannya secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di seluruh Indonesia.

Pengecekan kesehatan secara acak juga menjadi bagian dari optimalisasi pengawasan untuk memastikan setiap tahanan dalam kondisi fisik yang prima selama menjalani masa penahanan di kepolisian resor. Petugas jaga berkoordinasi dengan tim medis untuk melakukan observasi terhadap tanda-tanda penyakit menular yang mungkin muncul akibat kondisi lingkungan sel yang padat oleh penghuni yang melebihi kapasitas<sup>89</sup>. Respons cepat terhadap keluhan kesehatan tahanan merupakan implementasi nyata dari hak atas pelayanan kesehatan yang dijamin dalam Pasal 142 huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang sangat penting. Dengan pengawasan medis yang rutin, angka kematian tahanan akibat sakit

---

<sup>89</sup> Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.40 WIB

dapat ditekan sekecil mungkin sehingga integritas kepolisian dalam merawat manusia tetap terjaga secara moral.

Pemanfaatan teknologi kamera pemantau diperluas ke area-area sensitif yang jarang terjangkau oleh patroli jalan kaki anggota untuk meningkatkan efektivitas pengawasan selama dua puluh empat jam penuh setiap harinya. Rekaman video dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila terjadi insiden keamanan atau dugaan pelanggaran prosedur oleh oknum petugas yang tidak disiplin dalam bertugas di lapangan. Pengawasan berbasis teknologi ini melengkapi kehadiran fisik personel di lapangan sehingga tercipta sistem keamanan berlapis yang sulit untuk ditembus oleh pihak-pihak yang ingin berbuat kacau. Modernisasi alat pengawasan merupakan investasi strategis dalam mendukung tugas pokok kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang sedang berurusan dengan masalah hukum pidana yang berlaku<sup>90</sup>.

Setiap barang titipan dari keluarga pengunjung diperiksa secara sangat mendetail menggunakan alat deteksi logam atau pemeriksaan manual di hadapan pengirim barang tersebut sebelum masuk ke dalam rutan. Prosedur ini dilakukan untuk mencegah masuknya barang berbahaya yang dapat digunakan oleh tahanan sebagai sarana untuk melakukan tindakan perlawanan atau bahkan percobaan bunuh diri di dalam sel. Ketegasan dalam menerapkan aturan pemeriksaan barang ini dilakukan tanpa mengurangi sikap

---

<sup>90</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.40 WIB

santun dan humanis petugas kepada masyarakat yang datang berkunjung untuk menjenguk keluarga mereka masing-masing. Kepastian bahwa lingkungan rutan bersih dari barang ilegal memberikan rasa aman tidak hanya bagi petugas tetapi juga bagi para tahanan itu sendiri selama menjalani penahanan hukum.

Sistem piket anggota diperketat dengan jadwal yang lebih dinamis agar tidak ada celah kekosongan pengawasan terutama pada waktu-waktu rawan seperti pergantian shift atau hari libur nasional kepolisian. Pimpinan satuan melakukan kontrol mendadak untuk memastikan seluruh personel berada di pos masing-masing dan menjalankan kewajiban jaganya sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan secara resmi oleh institusi. Kedisiplinan personel dalam melakukan patroli rutin di lorong-lorong sel menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya penindasan atau perundungan antar sesama penghuni yang dapat mencederai martabat manusia. Pengawasan yang konsisten membangun kewibawaan petugas di mata tahanan sehingga tercipta suasana yang lebih tertib dan terkendali di dalam rutan polresta pati tersebut<sup>91</sup>.

Pelibatan unit anjing pelacak narkoba juga dilakukan secara berkala untuk menyisir seluruh sudut ruang tahanan dari potensi penyimpanan zat psikotropika yang mungkin diselundupkan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Upaya ini

---

<sup>91</sup> Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.40 WIB

menunjukkan keseriusan kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di lingkungan internal sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan kejahatan secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu sama sekali. Lingkungan rutan yang bebas narkoba sangat krusial bagi keberhasilan proses rehabilitasi awal serta menjaga kesehatan fisik dan mental para tahanan agar tetap stabil selama penyidikan. Dengan optimalisasi pengawasan ini, Polresta Pati berupaya maksimal dalam mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia yang berlaku secara universal<sup>92</sup>.

Dokumentasi mengenai setiap kegiatan pengecekan rutin disimpan dalam sistem data yang terintegrasi agar mudah diakses untuk kepentingan audit internal maupun eksternal oleh lembaga pengawas hak asasi manusia nasional. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada hal yang disembunyikan oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas perawatan tahanan yang sangat berisiko tinggi terhadap isu pelanggaran hak dasar manusia. Keberhasilan pengawasan diukur dari nihilnya kejadian menonjol seperti pelarian tahanan atau kematian akibat kekerasan di dalam rutan selama periode tertentu dalam masa penugasan operasional yang berlangsung. Melalui perbaikan berkelanjutan pada sistem pengawasan, institusi kepolisian resor kota pati terus bertransformasi

---

<sup>92</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.40 WIB

menjadi lembaga penegak hukum yang modern, akuntabel, serta dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat luas.

b. Peningkatan Kapasitas Petugas

Pelatihan khusus mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi seluruh anggota yang bertugas di Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polresta Pati menjadi solusi mendasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Anggota polri harus memahami bahwa tahanan tetap memiliki hak dasar yang tidak boleh dikurangi meskipun mereka sedang kehilangan kemerdekaan fisik sementara waktu untuk kepentingan proses hukum pidana. Pengetahuan mengenai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi sangat penting agar petugas tidak melakukan tindakan yang merendahkan martabat manusia selama menjalankan kewajiban jaganya setiap hari. Dengan pemahaman yang mendalam, petugas dapat bertindak lebih profesional serta menghindari penggunaan kekerasan yang berlebihan dalam menangani tahanan yang sedang bersikap tidak kooperatif di dalam rutan<sup>93</sup>.

Peningkatan kemampuan manajemen konflik juga diberikan kepada personel agar mereka mampu melerai perselisihan antar tahanan dengan teknik persuasif tanpa harus memicu ketegangan fisik yang lebih luas dan membahayakan. Petugas dilatih untuk mengenali gejala stres atau depresi pada tahanan sehingga dapat memberikan respons awal yang tepat guna mencegah terjadinya

---

<sup>93</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.45 WIB

tindakan menyimpang seperti percobaan bunuh diri atau pelarian. Keahlian komunikasi interpersonal menjadi senjata utama petugas dalam membangun hubungan yang profesional namun tetap manusiawi dengan para penghuni sel rutan di lingkungan kepolisian resor kota. Kapasitas personel yang unggul akan menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia.

Workshop mengenai regulasi terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dilakukan secara rutin agar petugas tertib dalam administrasi penahanan setiap saat. Petugas administrasi rutan harus mahir dalam memantau masa berlaku surat perintah penahanan untuk mencegah terjadinya penahanan ilegal yang melanggar hak asasi manusia dan berisiko dituntut secara hukum. Ketelitian dalam pencatatan hak-hak prosedural tahanan seperti kunjungan penasihat hukum atau keluarga menjadi bagian integral dari profesionalisme petugas yang bertugas di satuan perawatan tahanan tersebut di lapangan. Pengetahuan yuridis yang kuat bagi petugas jaga memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang yang sedang diamankan di rutan polresta pati tersebut secara sah<sup>94</sup>.

Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan dan penanganan gawat darurat medis juga diberikan kepada personel

---

<sup>94</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.45 WIB

jaga untuk membekali mereka dalam situasi krisis kesehatan yang mungkin terjadi mendadak di sel. Petugas diharapkan mampu memberikan bantuan awal sebelum tim medis profesional tiba di lokasi sehingga nyawa tahanan dapat diselamatkan dalam waktu yang sangat sempit dan krusial tersebut. Kemampuan ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab perawatan fisik yang diamanatkan oleh Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 mengenai tata kelola rutan kepolisian negara republik indonesia. Kesiapsiagaan anggota dalam menghadapi keadaan darurat kesehatan menunjukkan kepedulian institusi yang tinggi terhadap nilai nyawa setiap manusia tanpa terkecuali dalam kondisi apa pun juga<sup>95</sup>.

Pembinaan mental dan rohani bagi para petugas dilakukan secara berkala guna menjaga integritas moral mereka agar tidak tergiur oleh praktik suap atau penyalahgunaan wewenang di lingkungan kerja rutan. Petugas yang memiliki integritas tinggi akan menjalankan standar operasional prosedur dengan jujur serta tidak memberikan perlakuan istimewa kepada tahanan tertentu berdasarkan status sosial atau ekonomi mereka sebelumnya di masyarakat. Keadilan dalam pelayanan perawatan tahanan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam menerapkan prinsip persamaan di depan hukum bagi seluruh warga negara indonesia yang sedang berperkara pidana. Sosok polisi yang berintegritas akan menjadi contoh yang baik bagi para tahanan

---

<sup>95</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.45 WIB

dalam menjalani proses perubahan perilaku ke arah yang lebih positif dan konstruktif.

Program studi banding ke rumah tahanan lain yang memiliki standar pelayanan yang lebih maju juga diupayakan sebagai sarana belajar bagi personel polresta pati dalam meningkatkan efisiensi operasional harian mereka. Dengan melihat praktik terbaik di tempat lain, petugas dapat mengadopsi inovasi-inovasi baru dalam hal pengamanan, sanitasi, maupun pelayanan kunjungan keluarga yang lebih modern dan transparan bagi masyarakat umum. Adaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi dalam manajemen tahanan juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas personel di era digital saat ini yang menuntun kecepatan layanan publik. Petugas yang cakap teknologi akan mempermudah koordinasi antar satuan fungsi kepolisian lainnya dalam memantau perkembangan status hukum serta kondisi kesehatan masing-masing tahanan<sup>96</sup>.

Evaluasi kinerja personel dilakukan secara ketat melalui sistem penilaian yang objektif guna memberikan penghargaan bagi anggota yang berprestasi serta sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan kelalaian dalam bertugas<sup>97</sup>. Pimpinan satuan memberikan arahan harian mengenai pentingnya disiplin dan loyalitas terhadap standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan demi menjaga marwah institusi kepolisian negara republik indonesia tersebut. Setiap kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anggota segera

---

<sup>96</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.45 WIB

<sup>97</sup> Zulkarnaen Sitompul, 2004, *Panduan Praktis Bagi Advokat*, Gramedia, Jakarta, Hlm. 83

diperbaiki melalui coaching dan mentoring secara langsung oleh atasan yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam bidang perawatan tahanan. Budaya belajar yang terus menerus dibangun di lingkungan Polresta Pati guna memastikan bahwa setiap tantangan baru dapat dihadapi dengan solusi yang tepat dan sesuai hukum<sup>98</sup>.

Peningkatan kapasitas petugas secara berkelanjutan merupakan investasi jangka panjang bagi terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih beradab dan menghormati hak asasi manusia di wilayah hukum kabupaten pati tersebut. Dengan personel yang kompeten, setiap butir peraturan mengenai perawatan tahanan dapat diimplementasikan secara nyata bukan hanya sekadar menjadi tumpukan dokumen administratif di atas meja pimpinan satuan saja. Kepercayaan publik terhadap kepolisian akan semakin meningkat apabila masyarakat melihat bahwa hak-hak anggota keluarga mereka yang ditahan tetap dihormati dan dilayani dengan sangat baik oleh petugas. Polresta Pati berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya demi mewujudkan visi kepolisian yang presisi dalam melayani, mengayomi, dan melindungi seluruh rakyat indonesia.

c. Perbaikan Fasilitas dan Sanitasi

Melakukan renovasi fisik pada ruang tahanan Kepolisian Resor Kota Pati menjadi solusi nyata untuk mengatasi kendala kelebihan kapasitas dan meningkatkan derajat kesehatan para

---

<sup>98</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.45 WIB

penghuni sel rutan tersebut. Perbaikan mencakup peningkatan sistem sirkulasi udara melalui pemasangan kipas angin atau ventilasi tambahan agar udara segar dapat masuk secara maksimal ke dalam ruangan yang padat oleh orang. Kondisi suhu ruangan yang terjaga dengan baik akan mengurangi tingkat stres tahanannya serta mencegah timbulnya penyakit pernapasan yang sering menghantui lingkungan rumah tahanannya yang kurang terawat dengan baik. Langkah perbaikan infrastruktur ini merupakan wujud nyata dari penghormatan terhadap martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang sangat mendasar.

Penyediaan fasilitas air bersih yang mengalir secara lancar selama dua puluh empat jam penuh menjadi prioritas dalam upaya perbaikan sanitasi di lingkungan rutan kepolisian resor kota pati. Ketersediaan air yang cukup sangat krusial bagi kebutuhan mandi, cuci, dan kakus para tahanannya guna menjaga kebersihan diri serta mencegah penyebaran infeksi kulit antar sesama penghuni blok sel<sup>99</sup>. Renovasi pada saluran pembuangan limbah juga dilakukan untuk menghindari bau tidak sedap serta mencegah perkembangbiakan serangga pembawa penyakit di sekitar area hunian para tahanannya yang sedang diamankan tersebut. Sanitasi yang baik adalah fondasi utama dalam menciptakan lingkungan hidup yang layak bagi manusia meskipun mereka sedang menjalani masa penahanan untuk kepentingan penyidikan hukum.

---

<sup>99</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.50 WIB

Pembersihan ruang sel dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan para tahanan di bawah pengawasan petugas guna menanamkan disiplin serta rasa memiliki terhadap kebersihan lingkungan tempat mereka tinggal sementara waktu. Penggunaan cairan disinfektan secara rutin pada seluruh sudut ruangan sangat efektif untuk membunuh kuman dan virus yang dapat membahayakan kesehatan fisik para penghuni rutan polresta pati tersebut setiap harinya. Fasilitas toilet yang layak dan terpisah dari area tidur juga mulai diperbaiki untuk memberikan privasi serta menjaga martabat manusia sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional yang berlaku universal. Perawatan sarana prasarana ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan anggaran pemeliharaan gedung yang telah dialokasikan oleh institusi kepolisian negara republik indonesia setiap tahunnya<sup>100</sup>.

Pencahayaan yang cukup di dalam sel juga diperhatikan dengan mengganti lampu yang rusak serta memastikan sinar matahari dapat masuk ke area tertentu rutan agar kelembapan udara tetap terjaga normal. Lingkungan yang terang dan tidak lembap akan menghambat pertumbuhan jamur serta menciptakan suasana yang lebih manusiawi bagi para tahanan yang sedang menghadapi proses hukum yang sangat melelahkan secara mental. Perbaikan fasilitas listrik dilakukan dengan standar keamanan tinggi guna mencegah terjadinya arus pendek yang dapat memicu kebakaran dan

---

<sup>100</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.50 WIB

mengancam keselamatan jiwa seluruh orang yang berada di dalam rutan. Keamanan fisik dan kenyamanan lingkungan sel merupakan tanggung jawab negara yang harus dipenuhi melalui tindakan nyata di lapangan oleh seluruh jajaran kepolisian resor kota.

Penyediaan ruang jemur pakaian yang memadai di dalam area rutan membantu tahanan menjaga kebersihan pakaian mereka agar tidak lembap dan berbau yang dapat memicu timbulnya berbagai masalah kesehatan kulit. Penataan ruang hunian juga dilakukan dengan memberikan pembatas atau rak sederhana agar barang-barang pribadi tahanan tersusun rapi dan tidak berserakan di lantai yang dapat menjadi sarang kotoran setiap saat. Estetika dan kerapian ruang sel secara psikologis memberikan dampak positif bagi ketenangan batin para penghuni sehingga mereka lebih kooperatif dalam mengikuti setiap tahapan proses hukum pidana yang sedang dijalani. Inovasi kecil dalam penataan ruang ini membuktikan bahwa perlindungan hak asasi manusia dapat dimulai dari hal-hal teknis yang bersifat harian dan sangat mendasar sekali<sup>101</sup>.

Fasilitas kunjungan keluarga juga direnovasi dengan menyediakan ruang tunggu yang lebih nyaman serta pembatas komunikasi yang aman namun tetap memungkinkan terjadinya interaksi yang berkualitas antara tahanan dan pembesuk. Perbaikan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih prima

---

<sup>101</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.50 WIB

bagi masyarakat yang datang ke kantor kepolisian untuk memberikan dukungan moral bagi anggota keluarga mereka yang sedang ditahan tersebut. Ruang kunjungan yang bersih dan tertata dengan baik mencerminkan profesionalisme Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti dalam mengelola aspek kemanusiaan di tengah tugas berat penegakan hukum pidana nasional. Keseimbangan antara aspek keamanan dan kenyamanan menjadi kunci utama dalam merancang fasilitas rutan yang modern serta responsif terhadap kebutuhan asasi setiap individu manusia tanpa terkecuali.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan melalui hibah pembangunan atau perbaikan sarana rutan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kesejahteraan warga negara yang sedang dalam masalah hukum pidana. Kolaborasi lintas instansi ini diperlukan karena masalah kepadatan tahanan dan keterbatasan fasilitas merupakan isu sosial-hukum yang kompleks dan membutuhkan penanganan terpadu dari berbagai pihak yang berkepentingan di kabupaten pati<sup>102</sup>. Peningkatan kualitas infrastruktur rutan secara langsung akan berdampak pada penurunan risiko gangguan kamtibmas di dalam lingkungan kepolisian yang dapat mengganggu jalannya fungsi pelayanan masyarakat lainnya secara menyeluruh. Investasi pada perbaikan fasilitas rutan adalah

---

<sup>102</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.50 WIB

investasi pada kemanusiaan serta keberhasilan sistem peradilan pidana yang adil, jujur, dan bermartabat bagi seluruh rakyat.

Monitoring terhadap hasil perbaikan fasilitas dilakukan secara berkala oleh pimpinan satuan guna memastikan bahwa setiap perubahan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan keamanan para tahanan di Polresta Pati. Masukan dari para penghuni sel mengenai kondisi lingkungan hunian mereka juga didengarkan secara objektif sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut di masa yang akan datang nanti secara rutin. Dengan fasilitas yang lebih baik, implementasi standar operasional prosedur perawatan tahanan akan berjalan lebih lancar dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang nasional dan internasional. Kepolisian Resor Kota Pati terus berkomitmen untuk mewujudkan rumah tahanan yang tidak hanya aman sebagai tempat penitipan tetapi juga layak sebagai tempat pembinaan awal martabat manusia<sup>103</sup>.

d. Kerjasama Medis (Dokkes Polri)

Memperkuat sinergi antara Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti dengan Seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Kota Pati merupakan langkah strategis untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan tahanan. Melalui kerjasama ini, pemeriksaan kesehatan bagi setiap tahanan baru yang masuk ke rutan dapat dilakukan secara lebih komprehensif guna mendeteksi

---

<sup>103</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.50 WIB

riwayat penyakit atau luka fisik sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk melindungi institusi kepolisian dari tuduhan kekerasan apabila tahanan tersebut memang sudah memiliki cedera sebelum dilakukan penahanan oleh pihak penyidik kepolisian negara tersebut. Pendataan medis yang akurat sejak awal penahanan merupakan bentuk akuntabilitas yang nyata dalam menjalankan standar operasional prosedur yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia universal bagi semua.

Kunjungan rutin dokter dari Sidokkes ke dalam ruang sel tahanan minimal satu minggu sekali memastikan bahwa kondisi kesehatan penghuni rutan terpantau secara berkelanjutan dan profesional oleh tenaga medis. Tahanan yang memiliki keluhan kesehatan dapat segera berkonsultasi dan mendapatkan pengobatan yang diperlukan tanpa harus menunggu kondisi mereka memburuk terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan medis yang serius. Kerjasama ini selaras dengan mandat Pasal 142 huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menjamin hak setiap orang untuk menerima bantuan medis secara layak dan tanpa diskriminasi. Kehadiran tenaga medis profesional di tengah-tengah tahanan juga memberikan rasa aman secara psikologis bagi para penghuni sel rutan bahwa nyawa mereka dihargai oleh negara<sup>104</sup>.

Penyediaan stok obat-obatan dasar di pos kesehatan rutan didukung sepenuhnya oleh Sidokkes untuk memastikan ketersediaan

---

<sup>104</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.55 WIB

pengobatan saat dibutuhkan dalam keadaan darurat pada malam hari atau waktu-waktu mendesak lainnya. Petugas jaga rutan dibekali dengan pengetahuan dasar mengenai penggunaan obat-obatan tersebut di bawah pengawasan serta instruksi jarak jauh dari dokter kepolisian yang sedang bertugas saat itu juga. Manajemen logistik kesehatan yang terpadu ini meminimalisir risiko kematian tahanan akibat keterlambatan penanganan medis pada tahap awal penyakit yang seharusnya bisa ditangani dengan sangat cepat dan mudah. Kolaborasi antar unit fungsi di kepolisian resor kota pati mencerminkan sistem kerja yang terintegrasi dan responsif terhadap isu-isu kemanusiaan yang muncul di lapangan kerja<sup>105</sup>.

Sidokkes juga berperan dalam melakukan audit berkala terhadap kualitas air bersih serta kebersihan makanan yang disajikan kepada para tahanan guna mencegah timbulnya wabah penyakit menular di sel. Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dilakukan secara acak untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri atau bahan berbahaya yang dapat meracuni para penghuni rutan polresta pati tersebut secara massal. Upaya preventif di bidang kesehatan lingkungan ini jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan proses pengobatan kuratif yang memerlukan biaya besar serta risiko keamanan yang sangat tinggi sekali. Peran dokter kepolisian melampaui sekadar mengobati orang sakit tetapi juga

---

<sup>105</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.55 WIB

mencakup upaya menciptakan ekosistem hidup yang sehat di dalam lingkungan ruang tahanan yang terbatas.

Dalam hal ditemukan tahanan yang memerlukan perawatan medis spesialis, Sidokkes memfasilitasi proses rujukan ke rumah sakit bhayangkara atau rumah sakit umum daerah dengan prosedur administrasi yang cepat dan akurat. Kerjasama medis ini mencakup penyediaan tenaga perawat pendamping selama tahanan menjalani perawatan di luar rutan untuk menjamin hak kesehatan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan standar keamanan kepolisian yang ada. Transparansi mengenai biaya pengobatan juga dikelola secara profesional sesuai dengan ketentuan anggaran negara yang diperuntukkan bagi perawatan tahanan di lingkungan kepolisian negara republik indonesia setiap tahunnya. Tidak boleh ada penundaan layanan medis hanya karena masalah administratif semata karena nyawa manusia adalah prioritas tertinggi di atas segala bentuk birokrasi yang bersifat formalitas belaka<sup>106</sup>.

Program imunisasi atau pemeriksaan deteksi dini penyakit tertentu seperti HIV atau tuberkulosis juga dilakukan melalui kerjasama medis ini untuk melindungi seluruh penghuni rutan dari risiko penularan yang masif. Langkah ini menunjukkan kepedulian kepolisian yang proaktif dalam menjaga kesehatan masyarakat di dalam rutan yang seringkali terabaikan oleh standar pelayanan kesehatan umum yang ada di luar kantor polisi. Perlindungan

---

<sup>106</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.55 WIB

terhadap kesehatan tahanan secara langsung juga melindungi para petugas jaga rutan dari risiko tertular penyakit berbahaya saat menjalankan tugas operasional mereka setiap hari di lapangan. Sinergi medis ini membangun benteng pertahanan kesehatan yang kuat bagi seluruh elemen yang beraktivitas di dalam lingkungan rumah tahanan kepolisian resor kota pati tersebut secara utuh.

Dokumentasi kesehatan tahanan dikelola secara digital melalui sistem rekam medis yang terintegrasi antara rutan dan Sidokkes guna memudahkan pemantauan riwayat kesehatan secara waktu nyata dan berkelanjutan bagi semua. Data medis ini bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan data pasien dan kode etik profesi kedokteran yang berlaku. Kepastian akan adanya catatan medis yang rapi memberikan jaminan bagi keluarga tahanan bahwa anggota keluarga mereka dirawat dengan standar medis yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Digitalisasi informasi kesehatan merupakan bagian dari transformasi menuju kepolisian yang modern serta menjunjung tinggi transparansi dalam setiap aspek pelayanan perawatan bagi para tahanan yang ada<sup>107</sup>.

Keberhasilan kerjasama medis ini dievaluasi melalui rapat koordinasi bulanan antara pimpinan Sat Tahti dan pimpinan Sidokkes guna membahas kendala lapangan serta inovasi layanan

---

<sup>107</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.55 WIB

kesehatan bagi tahanan ke depannya. Masukan dari tenaga medis mengenai kebutuhan fasilitas kesehatan di rutan menjadi dasar bagi pimpinan kepolisian untuk melakukan pengajuan anggaran perbaikan sarana prasarana kesehatan secara lebih terarah dan tepat sasaran. Melalui penguatan kerjasama medis ini, Polresta Pati membuktikan bahwa penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan seiringan tanpa ada satu pun yang dikorbankan demi kepentingan lainnya. Dedikasi tim medis kepolisian menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem perawatan tahanan yang manusiawi, profesional, serta berintegritas tinggi di mata seluruh warga negara Indonesia.

e. Penggunaan Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara ringan menjadi solusi paling strategis untuk mengatasi masalah kepadatan berlebih di rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Pati saat ini juga. Melalui mekanisme ini, perkara yang memiliki dampak sosial rendah dapat diselesaikan melalui mediasi antara pelaku dan korban tanpa harus melalui proses penahanan fisik yang panjang dan melelahkan semua<sup>108</sup>. Hal ini sejalan dengan visi pemidanaan modern yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengedepankan pemulihan keadaan daripada sekadar memberikan penderitaan fisik bagi pelaku tindak pidana tersebut. Pengurangan jumlah tahanan secara otomatis akan

---

<sup>108</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

meningkatkan kualitas perawatan bagi tahanan yang tersisa karena beban kerja personel dan fasilitas menjadi jauh lebih ringan dan terkendali.

Kepolisian Resor Kota Pati mendorong para penyidik untuk lebih selektif dalam melakukan penahanan terhadap tersangka dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta risiko melarikan diri yang benar-benar nyata dan terukur secara objektif. Jika tersangka kooperatif dan ada jaminan dari pihak keluarga atau penasihat hukum, maka mekanisme tahanan kota atau penangguhan penahanan dapat diprioritaskan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini. Langkah ini sangat efektif untuk menjaga agar rutan tidak menjadi tempat penumpukan manusia yang dapat mencederai hak atas ruang gerak dan lingkungan hidup yang sehat bagi para tahanan tersebut. Keadilan restoratif merupakan bentuk transformasi hukum yang menghargai hak asasi manusia sekaligus mencari solusi terbaik bagi kedamaian di tengah kehidupan bermasyarakat di kabupaten pati tersebut<sup>109</sup>.

Proses mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan damai akan dihentikan penyidikannya melalui mekanisme keadilan restoratif sehingga tersangka tidak perlu masuk ke dalam sel tahanan dan dapat kembali produktif di masyarakat. Hal ini memberikan keadilan yang lebih cepat bagi korban karena mendapatkan ganti rugi atau pemulihan haknya tanpa harus menunggu proses

---

<sup>109</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

persidangan yang memakan waktu berbulan-bulan lamanya di pengadilan negeri. Bagi negara, penggunaan keadilan restoratif menghemat anggaran perawatan tahanan serta mengurangi beban kerja aparat penegak hukum yang sudah sangat padat dengan berbagai jenis kasus kriminal lainnya. Implementasi kebijakan ini membutuhkan integritas tinggi dari personel kepolisian agar proses mediasi berjalan jujur, transparan, serta bebas dari segala bentuk praktik pungutan liar atau gratifikasi ilegal.

Pelatihan mengenai mekanisme keadilan restoratif diberikan kepada seluruh penyidik di jajaran Polresta Pati agar mereka memiliki pemahaman yang sama dalam menangani perkara yang layak untuk dimediasi secara profesional. Pedoman mengenai kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif harus dipatuhi secara ketat guna menghindari adanya penyalahgunaan diskresi yang dapat merugikan rasa keadilan masyarakat luas di daerah tersebut. Setiap penyelesaian perkara melalui jalur damai harus didokumentasikan dengan berita acara yang sah serta dilaporkan kepada pimpinan untuk dilakukan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan bagi semua pihak. Keadilan restoratif bukan berarti meniadakan hukum, melainkan mencari jalan keluar yang lebih beradab dalam menyelesaikan konflik hukum yang terjadi antar sesama warga negara di wilayah hukum tersebut<sup>110</sup>.

---

<sup>110</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

Optimalisasi peran bhabinkamtibmas di tingkat desa juga diperkuat untuk mendeteksi potensi masalah hukum sejak dini dan menyelesaikannya secara kekeluargaan sebelum masuk ke ranah laporan resmi di kantor kepolisian resor kota. Pencegahan terjadinya tindak pidana melalui pendekatan sosial budaya terbukti lebih efektif dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah daripada melakukan tindakan penegakan hukum yang bersifat represif dan kaku di lapangan. Dengan minimnya kasus yang masuk ke tahap penyidikan, maka jumlah tahanan di rutan akan tetap berada pada batas kapasitas yang ideal sehingga standar operasional prosedur perawatan dapat dijalankan maksimal. Sinergi antara pencegahan kriminalitas dan kebijakan penahanan yang bijaksana merupakan kunci sukses pengelolaan rumah tahanan yang menghormati hak asasi manusia secara nyata dan komprehensif.

Keluarga tahanan juga diberikan pemahaman mengenai hak untuk mengajukan penangguhan penahanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menjamin hak-hak asasi subjek hukum pidana nasional. Petugas memberikan informasi yang transparan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi tanpa mempersulit proses administrasi selama jaminan keamanan dan kelancaran proses penyidikan tetap terjaga dengan baik oleh semua pihak<sup>111</sup>. Transparansi pelayanan ini membangun kepercayaan publik bahwa kepolisian tidak semena-mena dalam

---

<sup>111</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

merampas kemerdekaan seseorang serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah bagi setiap tersangka kriminal. Keadilan restoratif memberikan ruang bagi kemanusiaan di tengah sistem peradilan pidana yang seringkali dipandang sebagai mesin penghukum yang dingin dan tanpa perasaan kasih sayang terhadap sesama.

Monitoring terhadap para pelaku yang kasusnya diselesaikan secara restoratif terus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka tidak mengulangi perbuatannya serta benar-benar menjalankan kesepakatan damai yang telah dibuat sebelumnya bersama korban. Keberhasilan program ini diukur dari rendahnya tingkat residivisme serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Resor Kota Pati dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan merata bagi semua. Keadilan restoratif merupakan jawaban atas kritik publik terhadap kondisi rutan yang melebihi kapasitas serta dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia di dalam ruang tahanan kepolisian negara tersebut. Dengan mengurangi jumlah penghuni secara legal, kualitas hidup manusia di dalam rutan dapat ditingkatkan secara signifikan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku nasional<sup>112</sup>.

Kepemimpinan yang progresif dari pimpinan polresta pati dalam mendukung kebijakan keadilan restoratif menjadi motor penggerak bagi perubahan budaya kerja personel ke arah yang lebih

---

<sup>112</sup> Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

humanis dan modern di masa depan. Setiap pencapaian dalam penyelesaian perkara secara damai diberikan apresiasi guna memotivasi anggota kepolisian lainnya agar lebih mengedepankan dialog daripada tindakan paksa dalam menangani kasus-kasus ringan yang ada. Perlindungan hak asasi manusia bukan hanya dilakukan saat orang sudah berada di dalam sel, tetapi dimulai dari kebijakan untuk tidak memasukkan orang ke dalam sel jika ada jalan keluar hukum lainnya. Melalui pendekatan ini, Polresta Pati terus berkomitmen untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, bermartabat, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- a. Efektivitas standar operasional prosedur perawatan tahanan guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia pada Sat Tahti Polresta Pati. Implementasi pedoman teknis merupakan fondasi utama menjamin profesionalisme dan kepastian hukum bagi setiap individu. Fokus utama mencakup pemeriksaan kesehatan rutin sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 serta pemeliharaan kebersihan lingkungan rutan guna menjaga martabat kemanusiaan. Pengawasan keamanan yang ketat dan profesional bertujuan mencegah kekerasan serta menjamin keselamatan fisik sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Negara republik Indonesia dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Prosedur besuk dijalankan secara transparan untuk memenuhi hak komunikasi keluarga. Sinergi perawatan fisik dan yuridis memastikan masa penahanan sesuai aturan tanpa pelanggaran administratif.
- b. Kendala dalam menjalankan standar operasional prosedur perawatan tahanan guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia pada Sat Tahti Polresta Pati dan solusinya. Kendala utama berupa kelebihan kapasitas sel yang menghambat hak atas ruang gerak dan kesehatan sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu,

keterbatasan personel dan tenaga medis menyulitkan pengawasan serta pemenuhan hak kesehatan berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Risiko keamanan seperti percobaan bunuh diri juga menjadi tantangan serius. Solusi yang dilakukan meliputi optimalisasi pengawasan rutin, perbaikan sanitasi, penguatan kerjasama medis dengan Seksi Kedokteran Kesehatan, serta peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan hak asasi manusia dan penerapan keadilan restoratif.

## **B. Saran**

- a. Kepolisian Resor Kota Pati perlu melakukan modernisasi sarana dan prasarana rutan secara menyeluruh guna mengatasi masalah kelebihan kapasitas yang menghambat pemenuhan hak asasi manusia bagi para tahanan. Penambahan sistem sirkulasi udara dan perbaikan fasilitas sanitasi harus menjadi prioritas utama. Dengan infrastruktur yang memadai, petugas dapat menjalankan standar operasional prosedur secara maksimal sehingga kesehatan fisik dan martabat kemanusiaan tahanan tetap terjaga selama masa penahanan berlangsung.
- b. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti disarankan untuk mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif pada perkara tindak pidana ringan guna mengurangi kepadatan jumlah penghuni di dalam ruang sel secara signifikan. Langkah strategis ini selaras dengan prinsip pemidanaan modern yang mengedepankan pemulihan keadaan dan perlindungan hak asasi manusia. Penurunan

jumlah tahanan akan memudahkan personel dalam melakukan pengawasan rutin serta menjamin akses layanan kesehatan yang lebih berkualitas bagi setiap individu yang berada di bawah pengawasan kepolisian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an & Hadits

#### A. BUKU

- Abdul Bari Azed, 2008, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, UI Press, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Alvi Syahrin, 2009, *Beberapa Masalah Hukum*, Sofmedia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Artidjo Alkostar, 2008, *Pengadilan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Bagong Suyanto, 2005, *Metode Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Alumni, Bandung.
- Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Dwja Priyatno, 2004, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Enny Soeprpto, 2007, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Erni Setyowati, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Unissula Press, Semarang.

- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Galang Asmara, 2011, *Ombudsman Republik Indonesia*, LaksBang PressIndo, Yogyakarta.
- Gustav Radbruch, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum dan Teori Hukum*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2012, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Konpress, Jakarta.
- Hwian Christianto, 2011, *Hukum Pidana Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Irsan Koesly, 2004, *Manajemen Logistik Polri*, PTIK, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kusniati, R, 2011, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No. 5.
- Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensiar*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Munir Fuady, 2013, *Teori Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- Petrus Irwan Panjaitan, 2012, *Hukum Penjara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Universitas Airlangga, Surabaya.

Rhona K. M. Smith et al, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta.

Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2022, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, PT Djaya Pirusa, Jakarta.

Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widodo Ekatjahjana, 2015, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi*, Nomosleca, Jakarta.

Zulkarnaen Sitompul, 2004, *Panduan Praktis Bagi Advokat*, Gramedia, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri.

## **C. JURNAL**

Ahmad Mulyadi, Siti Aminah, 2019, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana dalam Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yogyakarta, Vol. 10 No. 2.

Fathur Rahman, Budi Santoso, 2021, *Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Islam dan Keadilan, Jakarta, Vol. 15 No. 1.

Indah Permata Sari, Muhammad Zaki, 2020, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Tahanan*, Jurnal Konstitusi dan Syariah, Surabaya, Vol. 5 No. 3.

